



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Mursalam**, berkedudukan di Jalan Betoambari Lrg. Kuda Putih, RT 004/RW 005, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupuario, Kota Baubau sebagai.....**Penggugat I**;
2. **Mulyadi**, berkedudukan di Jalan Merpati, RT 003/RW 005, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau sebagai.....**Penggugat II**;
3. **Majid Nene**, berkedudukan di Jalan Betoambari, RT 001/RW 004, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau sebagai.....**Penggugat III**;
4. **Halking**, berkedudukan di Lingkungan Sukanaeo, RT 002/RW 005, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau sebagai.....**Penggugat IV**;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Muhammad Toufan Achmad, S.H., Agung Widodo, S.H., dan La Muin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Muhammad Toufan Achmad, S.H & Associate yang beralamat di Jalan Erlangga Nomor 193 Kel. Bone-bone, Kec. Batupuario Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau di bawah nomor : 76/LGS/SK/Pdt/2020/PN Bau tanggal 7 September 2020 ;

Lawan:

1. **Yayasan Pendidikan Islam Qoimuiddin Ypiq Baubau**, berkedudukan di Jalan RA Kartini Nomor 24, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan/ atau Jalan Wa Ode Wau (Depan Stadion Betoambari/Samping Mesjid Kuba Emas), Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai.....**Tergugat I**;

Halaman 1 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



2. Sekolah Tinggi Agama Islam Stai Ypiq Baubau Dalam Hal Ini Pj.

Ketua An. Drs. H. Abdul Majid, MM., berkedudukan di Jalan Wa Ode Wau (Depan Stadion Betoambari/samping Mesjid Kuba Emas), Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai.....**Tergugat II;**

Sekolah Tinggi Agama Islam Stai Ypiq Baubau Dalam Hal Ini Ketua

An. H. Dahilu, Mm, berkedudukan di Jalan Waode Wau (depan Stadion Betoambari/samping Mesjid Kuba Emas) Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai.....**Turut Tergugat ;**

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada DR. Kamaruddin, S.H., La Nuhi, S.H., M.H., dan Nardin, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada "DR. Kamaruddin, S.H., M.H & Partners" yang beralamat di jalan Erlangga Nomor 47A Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau di bawah nomor : 75/LGS/SK/Pdt/2020/PN Bau tanggal 2 September 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 25 Agustus 2020 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) berdiri berdasarkan akta Nomor 55 tahun 1993 bertujuan turut membantu pembinaan dan pengembangan pendidikan, pada umumnya dan Pendidikan Islam khususnya dalam rangka membentuk insan-insan muslim yang Pancasilais berahlak mulia, berilmu, cakap, terampil dan mandiri, serta mempunyai kesadaran untuk bertanggungjawab atas kesejahteraan umat;
2. Bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud YPIQ mendirikan Sekolah Tinggi Tarbiyah yang saat ini telah berkembang menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para penggugat adalah pengurus dan/ atau anggota Senat STAI YPIQ Baubau berdasarkan Surat Keputusan Ketua YPIQ Baubau Tentang Pengangkatan Pengukuhan Pengurus Senat STAI YPIQ Baubau Pengganti Antar Waktu (PAW) periode 2017 – 2019 tanggal 19 Januari 2019, serta Surat Keputusan Ketua STAI Baubau Nomor ST.II/PT.00.9/100/2017 Tentang Penetapan Pegawai lingkup Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau tertanggal 29 Maret 2017 ;
4. Bahwa pada sekitar tahun 2016 – 2019 Ketua STAI dijabat oleh DR. MOHAMAD TASDIK, SH. M.Si pengganti antar waktu (PAW) dari DR. MUJUR MUIF yang mengundurkan diri sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau;
5. Bahwa berdasarkan SK yang di tanda tangani oleh Ketua YPIQ tergugat I masa jabatan Dr. MOHAMAD TASDIK, SH. M.Si sebagai Ketua STAI Baubau akan berakhir pada tanggal 25 Oktober 2019 dan oleh karena itulah maka SENAT sepakat akan mengadakan Musyawarah Senat dalam rangka Pemilihan Ketua STAI Baubau periode 2019 – 2024 sebagaimana amanah STATUTA;
6. Bahwa Senat kemudian sepakat menggelar Musyawarah Senat ke VI dalam rangka Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau tanggal 20 Oktober 2019 yang bertempat di kampus STAI Jalan Wa Ode Wau No. 78 Baubau, yang dihadiri oleh 16 dari 17 anggota Senat diantaranya adalah para penggugat dan juga tergugat II (Drs. H. ABDUL MADJID, MM);
7. Bahwa sebelum pelaksanaan rapat Senat tanggal 20 Oktober 2019 Senat telah bersurat sebagai bahan laporan kepada Ketua YPIQ Baubau bahkan Ketua STAI waktu itu An. Dr. MOHAMAD TASDIK, SH. M.Si juga datang ke rumah pembina dalam hal ini H. SAIDOE dan pada hari yang sama juga sekaligus berkunjung ke rumah Ketua YPIQ Baubau menyampaikan rencana agenda rapat Senat dimaksud;
8. Bahwa ketika DR. MOHAMAD TASDIK. SH. M.Si menghadap ke ketua Dewan Pembina YPIQ waktu itu H. SAIDOE menyampaikan agar segera melaporkan agenda musyawarah Senat dimaksud kepada Ketua Yayasan Tergugat I (Drs. H. MUCHTASAR NTEWO);
9. Bahwa di hari yang sama setelah dari rumah Ketua Dewan Pembina DR. MOHAMAD TASDIK. SH. M.Si ditemani oleh salah seorang anggota Senat atas nama MUH. AHADYAT ZAMANI. MT. langsung berkunjung ke rumah Ketua YPIQ Baubau menyampaikan hal yang sama;
10. Bahwa setelah bertemu dengan Ketua YPIQ Drs. H. MUCHTASAR NTEWO di rumahnya waktu itu, DR. MOHAMAD TASDIK. SH. M.Si dan MUH.

Halaman 3 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHADYAT ZAMANI. MT menyampaikan maksud kedatangannya termasuk menyampaikan pula bahwa sudah melapor kepada Ketua Dewan Pembina perihal agenda Musyawarah Senat dalam rangka Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau yang direncanakan dalam waktu dekat sebelum masa jabatan Ketua STAI berakhir;

11. Bahwa setelah mendengar maksud kedatangan DR. MOHAMAD TASDIK.SH. M.Si dan MUH. AHADYAT ZAMANI. MT tersebut Ketua YPIQ Tergugat I (Drs. H. MUCHTASAR NTEWO) langsung mengatakan bahwa *"saya tidak setuju atas agenda rapat Senat walaupun H. SAIDOE merestui maka saya akan mengundurkan diri"* selanjutnya DR. MOHAMAD TASDIK.SH.M.Si dan MUH. AHADYAT ZAMANI.MT. bertanya mengapa Ketua YPIQ tidak setuju ? dijawab *"pokoknya saya tidak setuju apalagi kalau MOHAMAD TASDIK yang terpilih yang PNS"* kalimat ini diucapkan bukan hanya sekali dengan tidak ada penjelasan dan/ atau alasan apapun;
12. Bahwa mendengar hal tersebut ditanyakan kembali alasan apa sehingga Ketua YPIQ tidak merestui agenda Musyawarah Senat dimaksud sedang diketahui masa jabatan Ketua STAI saat itu tinggal beberapa hari, bahkan pertanyaan ini diulangi baik oleh Dr. MOHAMAD TASDIK. SH. M.Si maupun MUH. AHADYAT ZAMANI. MT namun Ketua YPIQ tetap dengan pendiriannya. *"saya tidak setuju agenda rapat senat dilaksanakan, bahkan saya sudah menyiapkan Pj. Ketua diakhir masa jabatan saudara tanggal 26 nanti"*;
13. Bahwa setelah beberapa kali DR. MOHAMAD TASDIK.SH.M.Si dan MUH. AHADYAT ZAMANI.MT mencoba menjelaskan tentang amanah STATUTA bahwa setiap akhir masa jabatan Ketua STAI harus, dilakukan Musyawarah Senat sebagai prosedur Pemilihan Ketua STAI namun, tetap tidak dapat diterima oleh Ketua YPIQ tergugat I, kemudian DR. MOHAMAD TASDIK. SH. M.Si dan MUH. AHADYAT ZAMANI. MT pamit sambil menyampaikan *"silahkan Bapak bertahan dengan prinsip Bapak namun kami tetap akan melaksanakan agenda Musyawarah Senat sebab ini perintah STATUTA yang Bapak sendiri tandatangani"*;
14. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019, Tergugat I membuat Surat Nomor 04/YPIQ/X/2019 yang ditujukan kepada Pengurus Senat dalam Musyawarah Senat Ke VI STAI YPIQ Baubau Perihal Pedoman Pemilihan/Penetapan Ketua dan Pembantu Ketua STAI Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ). Surat dimaksud menunjukkan bahwa Ketua YPIQ Baubau sangat tidak memahami tugas dan tanggungjawab yang diembannya karena telah

Halaman 4 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencampuradukan tugas yang melekat pada Senat sebagaimana diatur dalam STATUTA yang didalamnya telah sangat jelas dan rinci mengatur tata cara pertimbangan calon Ketua dan Pembantu Ketua khususnya pada Pasal 32;

15. Bahwa surat Nomor 06/YPIQ/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dimaksud sangat sarat dengan kepentingan antara lain :

- a. Membatasi calon Ketua STAI tidak boleh Pegawai Negeri (ASN, TNI/POLRI dan BUMN);
- b. Usia masih energik maksimal 70 tahun;
- c. Memperhatikan STATUTA Pasal 32 huruf d & e.
- d. Mengganti kata dalam STATUTA Pasal 32 huruf d dari kata “disyahkan” diganti/dirubah menjadi “dijadikan”;

Mencermati isi surat ini, sangat subyektif dan terindikasi banyak kepentingan terselubung didalamnya serta sangat menciderai semangat STATUTA yaitu :

- a. Tidak ada aturan baik itu STATUTA maupun aturan lain yang melarang Ketua STAI yang juga PNS bahkan sejak berdirinya STAI YPIQ Baubau tahun 1993 sudah dipimpin PNS bahkan semuanya PNS kecuali 1 (satu) orang yaitu Dr. MUJUR MUIF, selanjutnya hampir semua Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi Swasta di Indonesia dipimpin oleh PNS.
- b. Semua orang tahu bahwa umur 70 tahun tidak lagi termasuk dalam kategori produktif bahkan pemerintahpun sangat menyadari hal ini dengan memberlakukan masa pensiun umur maksimal 60 tahun. Begitu pula di Perguruan Tinggi ada pembatasan umur maksimal 65 tahun kecuali profesor ada tambahan umur maksimal 70 tahun (Permenristekdikti No. 2 Tahun 2016).
- c. Pasal 32 angka 1 (satu) terdiri dari **huruf a sampai dengan huruf i** bukan hanya sampai dengan huruf e. Dengan demikian Ketua Yayasan sebagai tergugat I tidak membaca STATUTA secara lengkap padahal sudah menjadi keharusan bahwa membaca aturan termasuk STATUTA tidak boleh sepotong-sepotong sesuai keinginan dan/ atau kepentingan kita apalagi dalam 1 (satu) pasal.
- d. Mengganti kata “**disyahkan**” menjadi “**dijadikan**” yang dikutip dalam STATUTA bisa dikategorikan sebagai upaya penggelapan aturan karena bisa terjadi perubahan makna sesuai keinginan pembuat dalam hal ini Ketua Yayasan sebagai tergugat I. Dengan demikian surat disamping

Halaman 5 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciderai makna maksud dan tujuan STATUTA juga sangat tidak pantas untuk ditindaklanjuti dan/ atau tidak dapat di pedomani.

16. Bahwa Selanjutnya sehari sebelum rapat Senat di gelar tepatnya pada tanggal 19 Oktober 2019 kembali Ketua YPIQ Tergugat I membuat Surat Nomor 06/YPIQ/X/2019 yang ditujukan kepada Para Pengurus Senat STAI YPIQ Baubau yang pada Pokoknya **TIDAK MENYETUJUI AGENDA RAPAT SENAT DALAM RANGKA PEMILIHAN KETUA STAI YPIQ BAUBAU KARENA TIDAK PROSEDURAL**, Sedangkan Musyawarah Senat Ke VI baru akan dilaksanakan besoknya yaitu Tanggal 20 Oktober 2019;
17. Bahwa berdasarkan Fakta tersebut, sudah sangat jelas ITIKAD BURUK Ketua Yayasan sebagai Tergugat I dimana telah menyimpulkan dan memastikan jika Musyawarah Senat yang akan dilaksanakan esok harinya tanggal 20 oktober 2019 adalah tidak prosedural. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin Ketua YPIQ tergugat I bisa memastikan sesuatu tidak prosedural sementara sesuatu dimaksud belum terlaksana/belum terjadi ? Fakta ini merupakan salah satu bentuk kesewenang-wenangan dari Ketua Yayasan tergugat I;
18. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2019 kemudian dilaksanakanlah Musyawarah Senat Ke VI tersebut berdasarkan Statuta STAI YPIQ Baubau sebagai Pedoman dalam Pemilihan serta beberapa hal yang di sepakati oleh Pengurus/anggota Senat STAI Baubau yakni para Penggugat, termasuk DR. Mohamad Tasdik. SH. M.Si sebagai Ketua, Drs. H. Lutfi Hasmar, S.Sos.,M.Sc., M.Si(Alm), sebagai sekretaris, H. La Ode Munsir Sahi, S.Ag.,M.Si, Muh. Ahadyat Zamani. MT, Sahidin, S.Sos. I., M.Pd, Muh. Syukran, S.Sos.,M.Si, La Ode Abdul Salam Al Amin, S.Sos., MM, Mutawaly. S.Sos.I M.A. Dr. Rusli Iru., S.Ag. M.Pd.I, Darman. S.Sos.I, Ode Yahyu Herliani Yusuf, S.Kep., M.Pd, dan **Drs. H. Abdul Madjid, MM (Pj. Ketua/Tergugat II)**, masing-masing sebagai anggota Senat; --
19. Bahwa Musyawarah Senat tanggal 20 Oktober 2019 sempat tertunda oleh karena menunggu kehadiran Ketua YPIQ Baubau bahkan Senat sepakat mengutus Sekretaris Senat Drs. H. LUTFI HASMAR (alm) untuk menjemput namun Ketua YPIQ Baubau tidak hadir tanpa alasan yang jelas, padahal beberapa hari sebelumnya sudah disampaikan dan diundang oleh senat;
20. Bahwa dalam Musyawarah Senat tanggal 20 Oktober 2019 berlangsung alot karena ada beberapa isu yang sempat mencuat antara lain pembahasan surat tanggal 10 Oktober 2019 dan tanggal 19 Oktober 2019 dari Ketua YPIQ Baubau dimana pada saat itu kedua surat tersebut disepakati tidak

Halaman 6 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat membatalkan agenda Musyawarah Senat sebab **surat** bukan produk hukum dan tidak dikenal dalam Tata Urutan Peraturan (khirarki) sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 STATUTA :

“Tata Urutan Peraturan (khirarki) ketentuan peraturan sekolah tinggi dalam statuta ini adalah sebagai berikut :

- 1. Statuta Sekolah Tinggi**
- 2. Ketentuan Pokok Badan Penyelenggara (yayasan)**
- 3. Peraturan Sekolah Tinggi**
- 4. Keputusan Ketua “**

Disamping itu isi dan/ atau substansi kedua surat tersebut tidak sesuai bahkan menciderai semangat STATUTA STAI YPIQ Baubau. Dan oleh karena itulah senat sepakat untuk tidak mengindahkan kedua surat Ketua YPIQ Baubau tersebut;

21. Bahwa proses Musyawarah Senat tanggal 20 oktober 2019 berlangsung sesuai dengan amanah STATUTA , dimulai dengan :

1. Registrasi Bakal Calon Ketua STAI YPIQ Baubau;
2. Sidang dipimpin oleh Ketua Senat (DR. MOH. TASDIK.SH. M.Si) dan Sekretaris Senat (Drs. LUTFI HASMAR, S.Sos., M.Sc, M.Si. Alm);
3. Selanjutnya pemilihan Presidium Sidang yang disepakati bersama untuk melanjutkan pimpinan sidang Musyawarah Senat;
4. Pembacaan dan Pengesahan agenda acara;
5. Pembacaan dan Pengesahan Tata Tertib;

22. Bahwa adapun agenda Musyawarah dimulai dari Kriteria Calon Ketua STAI, Sistem Pemilihan, proses Pemilihan, Pemilihan Ketua/Formatur, Pemilihan Kandidat Calon Ketua, Penetapan Ketua terpilih, Pembacaan Doa, dan penutup. Dari semua proses maupun agenda Musyawarah Senat dalam rangka Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau tersebut berjalan serta disepakati bersama (korum) dari 16 (enam belas) anggota Senat tidak ada satupun anggota Senat yang keberatan dan/ atau keluar meninggalkan ruangan rapat karena tidak setuju;

23. Bahwa Dalam Musyawarah Senat Ke VI tanggal 20 Oktober 2019 tersebut pada, Tahapan Pemilihan Kandidat Calon Ketua STAI muncul 7 (Tujuh) Nama Calon Ketua Yakni: 1. Dr.Moh. Tasdik, SH.,M.Si dengan **Perolehan 12 Suara**; 2. Drs. H. Abdul Majid, MM (Tergugat II) dengan **Perolehan 3 Suara**; 3. H. La Ode Munsir Sahi, M.Si dengan **Perolehan 2 Suara**; 4. Dr. Rusli Iru, M.Pd Dengan **Perolehan 2 Suara**; 5. Drs. H. Lutfi Hasmar, S.Sos.,M.Sc.,M.Si (alm) dengan **Perolehan 1 Suara**; 6. Majid Nene,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag.,M.Pd.I dengan **Perolehan 1 Suara**; La Ode Abdul Salam Al Amin, S.Sos.,MM dengan **Perolehan 1 Suara**; Abstain **1 Suara**;

24. Bahwa dari Nama-Nama tersebut diatas, hanya ada 1 Orang yang memperoleh dukungan lebih 5 suara yaitu **Dr. Moh. Tasdik, SH. M.Si** dengan perolehan 12 (dua belas) suara sehingga, sesuai dengan aturan Pemilihan dalam Statuta Pasal 32 huruf b yaitu **“Seorang bakal calon Ketua harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya 5 (lima) suara anggota senat”** huruf g **“Ketua senat menyampaikan hasil pertimbangan Senat kepada Ketua Yayasan dengan berita acara”** dan huruf h **“Apabila jumlah calon ketua hanya 1 (satu) yang memenuhi Syarat, maka tidak dilakukan tahap Kedua dan langsung dinyatakan sebagai Ketua STAI) oleh Presidium Sidang”**.
25. Bahwa dengan demikian berdasarkan Musyawarah Senat Ke VI tersebut terpilihlah Dr. Moh. Tasdik, SH.,M.Si sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau secara Voting Tertutup. Selanjutnya Ketua Senat dan Presidium Sidang mengajukan Ketetapan Musyawarah Senat NOMOR : 07/TAP/MUSEN-VI/STAI/X/2019 kepada Tergugat I sebagai Ketua Yayasan untuk mendapatkan pengesahan/persetujuan dalam bentuk Surat Keputusan, namun dengan **Tegas Tergugat I Menyampaikan dalam bentuk surat nomor 7/YPIQ/X/2019 tertanggal 25 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Presidium Musyawarah Senat Ke VI STAI yang pada pokoknya bahwa membatalkan Hasil Sidang Senat Ke VI yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019 tersebut dengan alasan sebagaimana tertuang dalam surat dimaksud**. Sekali lagi Ketua YPIQ tergugat I menunjukkan arogansi dan kesewenang-wenangan sebagai bentuk dari Perbuatan Melawan Hukum. Fakta ini menunjukkan betapa Ketua YPIQ tergugat I menggunakan kewenangan yang dimilikinya sebagai sarana kekuasaan pribadi, dan menggunakannya secara bebas. Tindakan ini merupakan bentuk *abuse of power* tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Tindakan mana bertentangan dengan STATUTA Pasal 24 **“Yayasan Pendidikan Islam qaimuddin Baubau adalah nama Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Agama Islam yang bertugas dan bertanggungjawab : angka 5 “Mengangkat dan memberhentikan ketua, dan wakil ketua setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi”**. Selanjutnya Pasal 32 : **“Tata Cara Memberikan Pertimbangan Calon Ketua dan Pembantu Ketua”**, huruf g **“Ketua senat STAI menyampaikan hasil pertimbangan senat kepada Ketua Yayasan dengan Berita Acara”**.

Halaman 8 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huruf i **“Ketua senat meneruskan hasil musyawarah senat, kepada Ketua Yayasan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemilihan”.**

26. Bahwa dengan adanya Surat dimaksud kemudian Senat dalam hal ini Presidium Sidang Musyawarah Senat tanggal 20 Oktober 2019 menjawab pula dengan surat yang ditujukan kepada Ketua YPIQ Tergugat I, perihal Penjelasan tentang Surat Pembatalan Hasil Sidang, serta Menyatakan bahwa Proses Musyawarah Senat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019 sudah mengakomodir sebagian besar keinginan Ketua YPIQ dan sesuai dengan Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau ;

27. Bahwa setelah memberikan jawaban tertulis, Presidium Musyawarah Senat Ke VI STAI Baubau yang ditujukan kepada Ketua YPIQ Tergugat I, bukannya Tergugat I mengesahkan hasil Musyawarah Senat tanggal 20 Oktober 2019, malah yang terjadi kemudian tanpa alasan yang jelas Ketua YPIQ Tergugat I mengeluarkan **Surat Keputusan Nomor 8/YPIQ/TAHUN 2019 Oktober Tentang Pengangkatan Pejabat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam YPIQ Baubau tanggal 26 Oktober 2019 An. Drs. H. Abdul Majid, MM (Tergugat II)** dengan Tugas : 1. Melaksanakan Pemilihan Ketua Definitif STAI Baubau Periode 2019-2024 selambat-lambatnya 1 (satu) Bulan setelah ditetapkannya Surat Keputusan ini 2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pemilihan Ketua STAI Baubau yang definitif serta langkah-langkah lain untuk kelangsungan STAI Baubau. Tindakan ini bertentangan dengan STATUTA Pasal 31 :

“Tanggungjawab, Pengangkatan, Pemberhentian Masa Jabatan Ketua dan Wakil Pembantu Ketua”. Angka 4 : **“Bila ketua berhalangan tidak tetap, pembantu ketua bidang akademik bertindak sebagai pelaksana harian ketua”.** Angka 5 : **“ Bilamana ketua berhalangan tetap, Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin mengangkat pejabat ketua setelah melalui pertimbangan senat sekolah tinggi sebelum diangkat ketua yang baru”.** Faktanya saat itu masih ada ketua hasil pertimbangan senat melalui Musyawarah senat tanggal 20 Oktober 2019 dengan kata lain unsur **ketua Berhalangan Tetap** tidak terpenuhi sehingga kebijakan pengangkatan Pj. Ketua STAI cacat hukum dan sebagai konsekuensinya tidak sah dan/ atau batal demi hukum ;

28. Bahwa Pengangkatan Drs. H. Abdul Majid, MM Tergugat II selaku Pj. Ketua STAI oleh Tergugat I tidak sesuai dengan Statuta STAI yang ditanda tangani sendiri oleh Ketua YPIQ Tergugat I (Drs. H. MUCHTASAR NTEWO) yaitu pada Pasal 31 angka 2. **“Ketua dan Pembantu Ketua diangkat dan**



berhentikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimunddin atas **Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi**". Selanjutnya angka 5. "**Bilamana Ketua berhalangan tetap, Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin mengangkat pejabat ketua setelah melalui pertimbangan Senat sekolah tinggi sebelum diangkat ketua yang baru**" dalam hal ini Pengurus Senat STAI saat itu masalah Para Penggugat dan Faktanya Para Penggugat sebagai SENAT STAI Baubau tidak pernah memberikan Pertimbangan selain dari apa yang menjadi Hasil Musyawarah Senat Ke VI STAI Baubau pada Tanggal 20 Oktober 2019. Sehingga pengangkatan Pj. Ketua STAI an. Drs. H. Abdul Madjid. MM tidak sesuai prosedur dan mekanisme sebagaimana mestinya dengan demikian cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah, sebagai konsekuensi hukumnya harus dinyatakan batal demi hukum;

29. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2019 Ketua YPIQ tergugat I memecat para penggugat dan/ atau menetapkan Pegawai Lingkup STAI YPIQ Baubau dengan menerbitkan SK Nomor 10/YPIQ/X/2019. Penetapan Pegawai Lingkup STAI YPIQ Baubau dimaksud adalah cacat hukum oleh karena bukan kewenangan YPIQ melainkan kewenangan STAI dalam hal ini adalah Ketua STAI definitif bukan Pj. Ketua. Dengan demikian cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah, sebagai konsekuensi hukumnya harus dinyatakan batal demi hukum ;

30. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2019 tergugat I Ketua YPIQ memecat para penggugat sebagai anggota Senat dan menunjuk/mengukuhkan Senat baru dimana sebagian anggotanya tidak memenuhi unsur sebagaimana di atur dalam STATUTA Pasal 33 angka 3

"Pengurus dan anggota Senat berasal dari unsur :

- a) Ketua
- b) Pembantu Ketua
- c) Ketua dan atau Sekretaris Jurusan
- d) Dua atau tiga orang Dosen mewakili setiap Jurusan
- e) Para Guru Besar sebagai Anggota "

berdasarkan beberapa nama yang ditunjuk sebagai anggota Senat seperti : 1. **ABDUL WAHID, S.Pd.i. M.P.d.I.** 2. **SABARUDDIN, S.Ag., M.Fil.I.**, 3. **IKRAM SABARUDDIN, S.Ag.M.Pd.I.** ketiga nama ini adalah tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam STATUTA khususnya Pasal 33 angka 3 sebagaimana disebutkan diatas. Ketiga nama tersebut bukan dari unsur Ketua, Pembantu Ketua, Ketua dan atau Sekretaris Jurusan, Dosen dan Guru Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada STAI YPIQ Baubau, Oleh karena itu harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Selanjutnya senat baru tersebut kemudian melakukan Musyawarah senat dan menghasilkan H. DAHILU. SE. MM sebagai Ketua STAI periode 2019 – 2024;

31. Bahwa terpilihnya Drs. DAHILU. MM adalah cacat hukum oleh karena diproses melalui pengurus senat yang tidak prosedural dan cacat hukum dimana sebagian anggotanya tidak memenuhi unsur sebagaimana dijelaskan diatas serta kondisi saat itu tidak memungkinkan untuk diadakan pemilihan Ketua oleh karena ada Ketua STAI terpilih dan tidak dalam keadaan berhalangan tetap. Dengan demikian terpilihnya Drs. DAHILU. MM sebagai Ketua STAI periode 2019 – 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
32. Bahwa jauh sebelum Gugatan ini diajukan tepatnya pada hari Selasa 19 November 2019 Sekretaris Kopertais Wilayah VIII Sulawesi, Maluku dan Papua di undang dan difasilitasi oleh YPIQ Baubau datang berkunjung ke STAI guna memediasi konflik internal, dimana Para Penggugat dan juga Para Tergugat telah diberikan arahan dan langkah strategis agar sebaiknya kedua pihak yang berkonflik untuk duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan secara musyawarah;
33. Bahwa Sekretaris Kopertais waktu itu menyarankan agar pihak YPIQ maupun STAI Baubau jangan melakukan kegiatan apapun sebelum konflik ini selesai apalagi jika mengarah ke persidangan dan/ atau tuntutan hukum;
34. Bahwa pasca pertemuan dan rembuk dengan Sekretaris Kopertais Wilayah VIII Sulawesi, Maluku dan Papua Para Tergugat bukannya duduk bersama dengan Para Penggugat untuk menyelesaikan masalah justru kemudian kembali Para Tergugat memecat dan mengganti anggota Senat termasuk para penggugat selanjutnya melakukan Pemilihan Ketua STAI Baubau periode 2019-2024;
35. Bahwa tindakan Ketua YPIQ Baubau Tergugat I tidak mau mensahkan hasil Musyawarah Senat STAI Baubau tanggal 20 Oktober 2019, pengangkatan Pj. Ketua STAI tanggal 26 oktober 2019 serta pemecatan sekaligus penunjukkan Senat baru tanggal 28 oktober 2019 serta Penetapan Pegawai Lingkup STAI Baubau oleh Ketua YPIQ adalah sangat bertentangan dengan **Asas Kepatutan Hukum dan Asas ketelitian Serta Asas Kecermatan** dimana jelas bahwa Tergugat I tidak patuh terhadap Norma Hukum yang diatur didalam Statuta STAI Baubau sebagai dasar dan Pedoman dalam sebuah peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Perguruan Tinggi dalam hal ini STAI

Halaman 11 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan sebagai konsekuensi hukumnya batal demi hukum ;

36. Bahwa pengangkatan Pj. Ketua STAI Baubau berdasarkan SK Nomor 8/YPIQ/TAHUN 2019 tanggal 26 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Ketua YPIQ Baubau tergugat I adalah cacat prosedur karena tidak melalui pertimbangan senat dan/ atau tidak sesuai dengan STATUTA khususnya Pasal 31 angka 5 yang berbunyi:
- "Bilamana ketua berhalangan tetap, Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin mengangkat pejabat ketua setelah melalui pertimbangan senat Sekolah Tinggi sebelum diangkat ketua baru".** Berdasarkan Pasal ini sangat jelas bahwa kebijakan penunjukkan Pj. Ketua STAI oleh Ketua YPIQ Baubau (tergugat I) hanya dapat dilakukan **APABILA KETUA BERHALANGAN TETAP** padahal kondisi STAI Baubau waktu itu ada Ketua terpilih, terlebih lagi kebijakan pengangkatan Pj. Ketua tidak melalui pertimbangan Senat. Dengan demikian penunjukkan Pj. Ketua STAI Baubau adalah Perbuatan Melawan Hukum dan tidak dapat dibenarkan sebagai konsekuensinya **Batal Demi Hukum**;
37. Bahwa pengukuhan pengurus senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau periode 2019-2024 tanggal 1 November 2019 berdasarkan SK Nomor 17/YPIQ-BB/XI/2019 yang ditandatangani oleh Ketua YPIQ Baubau tergugat I adalah cacat hukum oleh karena tidak sesuai dengan STATUTA khususnya Pasal 33 angka 3 dan oleh karenanya harus dinyatakan **Batal Demi Hukum**;
38. Bahwa semua fakta diatas menunjukkan tindakan/kebijakan Ketua YPIQ sebagai tergugat I berdasarkan alasan yang **TIDAK** secara tegas dan jelas diatur dalam peraturan sehingga melanggar **asas kepastian hukum formal** yaitu asas yang menghendaki bahwa setiap tindakan yang diambil oleh Ketua Yayasan sebagai tergugat I harus berdasarkan peraturan/ketentuan yang memberikan kepastian hukum dan kejelasan bagi tergugat I sehingga dapat terhindarkan dari tindakan sewenang-wenang ;
39. Bahwa **tergugat II** yang menerima, tidak mempersoalkan dan/ atau tidak menolak penunjukkan Pj. Ketua merupakan salah satu bentuk Perbuatan Melawan Hukum dalam **arti pasif** oleh karena tergugat II mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat dalam hal ini menolak dan/ atau tidak menerima jabatan dimaksud. **Tergugat II** seharusnya memahami bahwa baik secara prosedur maupun substansi penunjukkan Pj. Ketua STAI saat itu adalah cacat hukum sehingga dengan bersedianya tergugat II menerima jabatan tersebut berakibat

Halaman 12 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula turut melakukan perbuatan dan/ atau melakukan kebijakan seakan-akan jabatan tersebut (Pj. Ketua) saat itu tidak bermasalah diantaranya memecat/drop out beberapa orang mahasiswa, mengganti dosen pembimbing proposal penelitian dan skripsi serta ikut dalam Musyawarah Senat dalam rangka memilih Ketua definitif an. H. DAHILU. MM tentu dalam kapasitasnya sebagai **ketua SENAT**;

40. Bahwa seandainyaupun Pemilihan dan pengangkatan Pj. Ketua saat itu melalui mekanisme dan prosedur yang benar sesuai STATUTA maka tugas Pj. Ketua sebagaimana tertera dalam SK No. 8 / YPIQ / Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Ketua Sekolah Tinggi Islam (STAI) YPIQ Baubau hanya 2 (dua) yaitu :

1. Melaksanakan Pemilihan Ketua Definitif Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau Periode 2019-2024 selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya surat keputusan ini.
2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran Pemilihan Ketua sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ yang definitif dan langkah-langkah lainnya untuk kelangsungan hidup Sekoalah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau.

Dengan demikian kebijakan memecat dan/ atau Drop Out mahasiswa, pergantian dosen pembimbing proposal penelitian dan skripsi yang dilakukan oleh tergugat II tidak termasuk dalam kewenangan Pj. Ketua STAI dan bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.

41. Bahwa Pj. merupakan pemangku jabatan sementara yang diberi mandat secara administrasi sehingga berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) Pasal 14 ayat (7) berbunyi : **“Badan dan/ atau pejabat yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran”**.

42. Bahwa adapun penjelasan Pasal 14 ayat (7) UUAP diatas yang dimaksud dengan :

- a. “Keputusan dan/ atau tindakan yang bersifat strategis” adalah keputusan dan/ atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja.
- b. “Perubahan Status hukum organisasi” adalah menetapkan perubahan struktur organisasi.

Halaman 13 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. "Perubahan Status Hukum Kepegawaian" adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
- d. "Perubahan Alokasi anggaran" adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut sangatlah jelas tindakan yang dilakukan oleh Pj. Ketua STAI Baubau (tergugat II) atas pergantian dosen Pembimbing Proposal Penelitian dan skripsi, pergantian pegawai lingkup STAI serta kebijakan Drop Out/pemecatan mahasiswa adalah tidak dapat dibenarkan dan/ atau satu Perbuatan Melawan Hukum bertentangan dengan kesusilaan dan/ atau bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat khususnya dalam lingkungan ilmiah kampus STAI serta tidak memperhatikan kepentingan hukum orang lain;

- 43. Bahwa tergugat II sangat memahami kondisi dan keadaan STAI pada saat itu dimana penunjukkan Pj. Ketua **Tidak** memungkinkan untuk dilakukan oleh karena Ketua STAI tidak berhalangan tetap bahkan tergugat II termasuk salah satu anggota Senat yang mengikuti Musyawarah Senat tanggal 20 Oktober 2019 yang menghasilkan Ketua terpilih periode 2019 – 2024 an. **DR. Mohamad Tasdik, SH. M.Si.** Dengan demikian jelaslah bahwa unsur Melawan Hukum yang dilakukan oleh tergugat II adalah perbuatan melanggar aturan (STATUTA), perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, serta bertentangan dengan sikap baik dalam kampus STAI untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
- 44. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum perbedaan **Pejabat (definitif)** dan **Penjabat (Pj)**. Pejabat adalah orang yang memegang jabatan tetap sedangkan Penjabat atau Pj. adalah pemegang jabatan orang lain untuk sementara oleh karena sifatnya sementara maka seorang Pj. tidak dapat melaksanakan semua portofolio yang diberikan pada jabatannya hanya kelancaran administrasi saja. Dengan demikian kebijakan yang dilakukan oleh tergugat II sebagai Pj. Ketua STAI sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan bentuk pelanggaran asas kepastian hukum formal yaitu asas yang menghendaki bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pejabat harus didasarkan pada peraturan atau ketentuan yang memberikan kepastian dan kejelasan bagi mereka yang terkena dampak oleh peraturan tersebut sehingga dapat dihindarkan adanya tindakan sewenang-wenang yang diakibatkan oleh tidak jelasnya peraturan tersebut;

Halaman 14 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa Kebijakan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan panjang lebar diatas telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian.

serta Melanggar Hukum yang tidak tertulis yakni Kepatutan, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum yang berlaku di masyarakat dan Para Penggugat sebagai anggota Senat STAI Baubau yang merasa terlanggar haknya.

46. Bahwa oleh karena segala upaya damai dan kekeluargaan yang pernah ditempuh oleh para Penggugat dengan mengajak untuk bermusyawarah guna mencari solusi atas permasalahan ini tidak membuahkan hasil, maka gugatan ini adalah pilihan terakhir bagi para Penggugat dengan mengajukannya ke Pengadilan Negeri Baubau;

Berdasarkan segala apa yang oleh Para Penggugat telah kemukakan diatas, maka Para Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri BauBau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perbuatan tergugat I tidak mensahkan hasil Musyawarah Senat tanggal 20 oktober 2019 adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menyatakan Sah menurut hukum Musyawarah Senat Ke VI Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau tanggal 20 Oktober 2019 tersebut;
4. Memerintahkan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau /tergugat I untuk mensahkan dan/ atau menandatangani hasil Musyawarah Senat tanggal 20 Oktober 2019;
5. Memerintahkan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau untuk menandatangani SK serta melantik ketua terpilih atas nama Dr. Moh. Tasdik,S.H, M.Si sesuai hasil musyawarah senat tanggal 20 Oktober 2019.
6. Menyatakan Hukum perbuatan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau/Tergugat I mengangkat Pj. Ketua Sekolah Tinggi agama Islam (STAI), pengangkatan pegawai lingkup STAI Baubau dan Penguahan

Halaman 15 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau tanggal 28 Oktober 2019, adalah **perbuatan melawan hukum** dan In Konstitusional.

7. Menyatakan tidak sah secara hukum segala Surat Keputusan yang diterbitkan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau/Tergugat I terkait Penunjukkan Pj. Ketua Sekolah Tinggi agama Islam (STAI) Baubau tanggal 26 Oktober 2019, Pengukuhan Pengurus Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau tanggal 28 Oktober 2019, pengangkatan pegawai lingkup STAI dan Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Qaimuddin (STAI) Baubau periode 2019-2024.
8. Memerintahkan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau/Tergugat I untuk mencabut SK Pengukuhan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Qaimuddin Baubau periode 2019-2024, SK pengukuhan Pengurus Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau peride 2019-2024 dan mengakui Pengurus Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Tahun 2018 serta mencabut SK Nomor : 10/YPIQ/X/2019 Tentang Penetapan Pegawai Lingkup Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau.
9. Menyatakan secara hukum perbuatan tergugat II menerima dan menjalankan tugas sebagai Pj. Ketua STAI tanggal 26 Oktober 2019 adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. -ex aequo et bono- ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 23 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 16 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *error in persona* yakni pihak/orang yang ditarik sebagai Tergugat adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*), sebagaimana dapat dilihat dalam penempatan Tergugat II dan Turut Tergugat dalam Surat Gugatan Para Penggugat teramat sangat rancu, dimana disatu sisi disebutkan bahwa Tergugat II adalah "SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) YPIQ BAUBAU" akan tetapi pada sisi lain Para Penggugat menyebutkan kalimat "DALAM HAL INI PJ. KETUA ATA NAMA DRS. H. ABDUL MADJID, MM", demikian pula untuk penyebutan pihak Turut Tergugat, dimana disatu sisi Para Penggugat menyebutkan bahwa pihak Turut Tergugat adalah "SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) YPIQ BAUBAU", namun pada sisi lain Para Penggugat menyebutkan kalimat "DALAM HAL INI KETUA ATAS NAMA H. DAHILU, SE., MM.";
2. Bahwa dengan adanya penyebutan pihak Tergugat II dan Turut Tergugat yang tumpang tindih dan rancu tersebut, maka telah membawa konsekwensi yuridis yang cukup serius karena selain tidak lazim terjadi dalam praktik penyusunan sebuah gugatan dalam suatu perkara perdata, juga telah membawa kesulitan tersendiri bagi Tergugat II dan Turut Tergugat dalam menjawab dalil-dalil Gugatan Para Penggugat karena Tergugat II dan Turut Tergugat menjadi bingung apakah gugatan Para Penggugat a quo ditujukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau sebagai institusi Perguruan Tinggi ataukah ditujukan kepada Tergugat II dan Turut Tergugat secara pribadi ;
3. Bahwa disamping itu, dengan adanya penyebutan pihak Tergugat II dan Turut Tergugat yang demikian, maka sudah barang tentu akan membawa kesulitan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum pada saat dan ketika memutuskan



perkara a quo, sehingga dengan penyebutan pihak Tergugat II dan Turut Tergugat yang demikian maka sekaligus telah menjadikan uraian-uraian dalil Posita Gugatan maupun Petitum Gugatan Para Penggugat menjadi sangat rancu (*obscuur libel*), sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

4. Bahwa selanjutnya Gugatan Para Penggugat a quo teramat sangat kabur (*obscuur libel*) yang disebabkan karena uraian Petitum Gugatan Para Penggugat sangat rancu dan sangat sulit kalau tidak dikatakan mustahil untuk dapat dikabulkan oleh Pengadilan, oleh karena disamping tuntutan Para Penggugat yang tercantum dalam Petitum Gugatan Para Penggugat a quo berisi tindakan dalam lapangan Hukum Administrasi Negara, juga apabila kelak –misalnya- Petitum Gugatan Para Penggugat a quo dikabulkan oleh Pengadilan, maka sudah dapat dipastikan bahwa Putusan Pengadilan dalam perkara a quo tidak akan dapat dilaksanakan atau tidak dapat dieksekusi (*non eksekutabel*);
5. Bahwa hal tersebut dapat dilihat dalam Petitum Gugatan Para Penggugat pada **Poin (4)** yang menyatakan: **“Memerintahkan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau/Tergugat I untuk “MENSAHKAN” dan/atau menandatangani hasil Musyawarah Senat tanggal 20 Oktober 2019”** dan Petitum Gugatan Para Penggugat pada **Poin (8)** yang menyatakan: **“Memerintahkan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau/Tergugat I untuk “MENCABUT” SK Pengukuhan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Qaimuddin Baubau Periode 2019-2024, SK Pengukuhan Pengurus Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Periode 2019-2024, dan MENGAKUI Pengurus Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Tahun 2018 serta “MENCABUT” SK Nomor: 10/YPIQ/X/2019 tentang Penetapan Pegawai Lingkup Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau”;**
6. Bahwa memperhatikan serangkaian tuntutan yang tercantum dalam Petitum Gugatan Para Penggugat a quo, menurut hukum

Halaman 18 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



teramat sangat rancu dan juga sangat mustahil kalau tidak dikatakan sangat sulit untuk dikabulkan oleh Pengadilan, seperti dengan mencantumkan tuntutan berupa **“MENGAKUI PENGURUS SENAT SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM QAIMUDDIN (YPIQ) BAUBAU TAHUN 2018”** termasuk adanya tuntutan dari Para Penggugat agar Pengadilan **“MEMERINTAHKAN TERGUGAT I UNTUK MENCABUT BERBAGAI SURAT KEPUTUSAN YANG TELAH DILKELUARKAN OLEH TERGUGAT I TERKAIT DENGAN OBJEK SENGKETA YANG DIPERMASALAHKAN PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO”**, dimana secara hukum tuntutan atau Petitum Gugatan yang demikian bukanlah merupakan domain/kewenangan dari Pengadilan Negeri, oleh karena apabila kelak –mislanya- tuntutan/petitum Gugatan Para Penggugat a quo dikabulkan oleh Pengadilan dan Tergugat I kemudian tidak sudi melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo, maka tidak ada upaya atau tindakan yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan a quo secara paksa melalui lembaga eksekusi agar Tergugat I dapat melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo;

7. Bahwa oleh karena uraian Petitum Gugatan Para Penggugat sangat rancu dan kabur yang menyebabkan Gugatan Para Penggugat menjadi (*obscuur libel*), maka sangat beralasan menaruh hukum apabila Gugatan Para Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil Jawaban yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas dipandang telah dipergunakan kembali dalam dalil Jawaban mengenai pokok perkara, sehingga menjadi satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) serta Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat;
3. Bahwa benar dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (3)**, bahwa Para Penggugat adalah Pengusaha/Anggota Senat STAI YPIQ Baubau Pengganti Antar Waktu Periode 2017-

Halaman 19 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



2019, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) tertanggal 19 Januari 2019, akan tetapi secara hukum masa jabatan Para Penggugat sebagai Anggota Senat STAI YPIQ berakhir dengan sendirinya atau secara mutatis mutandis sejak berakhirnya masa jabatan Ketua STAI YPIQ Pengganti Antar Waktu Periode 2016-2019 yakni DR. MOH. TASDIK, S.H., M.Si, yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 25 Oktober 2019;

4. Bahwa benar dalam kurun waktu tahun 2016-2019 yang menjabat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau adalah DR. MOHAMAD TASDIK, S.H., M.Si. yakni ketika itu menjabat sebagai Ketua STAI YPIQ Pengganti Antar Waktu, dimana sesuai Surat Keputusan Pengangkatannya dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ), masa jabatan DR. MUHAMAD TASDIK, S.H., M.Si. berakhir pada tanggal 25 Oktober 2019;
5. Bahwa benar menjelang berakhirnya masa jabatan DR. MOHAMAD TASDIK, S.H., M.Si., sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau Pengganti Antar Waktu Periode 2017-2019, yakni pada tanggal 25 Oktober 2019, telah dilaksanakan Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019, akan tetapi Pelaksanaan Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau yang dilaksanakan oleh Senat STAI YPIQ Baubau pada tanggal 20 Oktober 2019 tersebut jelas-jelas sangat tidak sesuai dengan prosedur maupun mekanisme Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau sebagaimana diatur/ditentukan dalam Statuta maupun Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara dan Tata Tertib Seleksi/Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau termasuk tidak mengindahkan atau tidak mempedomani Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau dalam hal ini Tergugat I yang pernah dikirimkan kepada Senat STAI YPIQ Baubau sebelum pelaksanaan Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau, yakni **Surat Nomor: 04/YPIQ/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 Perihal: Pedoman Pemilihan/Penetapan Ketua dan Pembantu Ketua STAI YPIQ Baubau**, dimana dalam proses Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau ketika itu hanya dilaksanakan dalam satu hari saja untuk seluruh tahapan pemilihan Ketua STAI

Halaman 20 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YPIQ Baubau, sehingga praktis dalam proses Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau pada tanggal 20 Oktober 2019 tersebut tidak didahului dengan adanya Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau, tidak ada Pengumuman/Penentuan tentang syarat-syarat Bakal Calon maupun Calon Ketua STAI YPIQ Baubau, tidak ada Pengumuman tentang Pendaftaran Bakal Calon maupun Calon Ketua STAI YPIQ Baubau, tidak ada seleksi atau verifikasi berkas kelengkapan administrasi bagi Bakal Calon maupun Calon Ketua STAI YPIQ Baubau dan yang lebih fatal lagi adalah Senat STAI belum pernah mengajukan Bakal Calon Ketua STAI YPIQ kepada YPIQ untuk ditetapkan sebagai Bakal Calon Ketua STAI YPIQ dan lebih-lebih Senat STAI belum pernah mengajukan Calon Ketua STAI YPIQ kepada YPIQ untuk ditetapkan sebagai Calon Ketua STAI YPIQ baubau sebelum dilakukan proses pemilihan atau pemungutan suara terhadap Calon Ketua STAI YPIQ baubau tersebut dalam Rapat Senat STAI YPIQ Baubau, melainkan secara tiba-tiba pada hari pelaksanaan Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau tersebut yakni pada tanggal 20 Oktober 2019 langsung dilaksanakan Penentuan Calon Ketua STAI YPIQ Baubau yang dilanjutkan dengan proses Pemilihan/Pemungutan Suara oleh Anggota Senat STAI YPIQ Baubau dan apalagi Calon Ketua Terpilih ketika itu dengan perolehan suara terbanyak yakni Saudara DR. MOH. TASDIK, S.H., M.Si., yang nota bene merupakan Ketua STAI YPIQ sebelumnya, sampai menjelang berakhir masa jabatannya tidak/belum membuat Laporan Pertanggungjawaban kepada pihak yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau selama menjabat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau Masa Jabatan 2017-2019 dan juga pada saat yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Calon Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 ketika juga belum mengantongi Surat Izin dari atasannya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara, sehingga bersebab dengan itu maka kemudian Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (Tergugat I) membatalkan Hasil Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019 tersebut., melalui Surat Nomor:

Halaman 21 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7/YPIQ/Tahun 2019 tertanggal 25 Oktober 2019, Perihal Pembatalan Hasil Sidang Ke- VI Senat STAI YPIQ Baubau;

6. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada **Poin (7) sampai dengan Poin (13)**, Para Tergugat serta Turut Tergugat ingin menanggapi secara sekaligus karena merupakan satu rangkaian kejadian atau peristiwa yang saling terkait satu sama lain, dimana pada pokoknya Tergugat I membantah secara tegas dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat a quo yang menyatakan bahwa seolah-olah Tergugat I tidak setuju untuk dilaksanakannya suksesi atau pemilihan ketua STAI YPIQ Baubau yang baru sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan DR. MOHAMAD TASDIK, S.H., M.Si sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau pada tanggal 25 Oktober 2019, melainkan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebuah tindakan yang sangat patut dan logis serta sesuai pula dengan kewenangannya sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) yang nota bene mewadahi atau menaungi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau, dimana dalam setiap proses pergantian Ketua STAI harus dengan melalui mekanisme “PERSETUJUAN KETUA YPIQ” selaku pihak yang memiliki kewenangan mutlak untuk mengangkat dan memberhentikan Ketua STAI YPIQ Baubau dan kewenangan mana dimulai sejak dalam proses pembentukan Panitia Seleksi atau Panitia Pemilihan Ketua STAI, Penetapan Calon Ketua STAI sebelum dilaksanakannya proses pemilihan atau pemungutan suara dalam forum Rapat/Musyawarah Senat STAI YPIQ Baubau sampai kemudian pada tahap pengesahan dan/atau pelantikan Ketua STAI YPIQ Baubau terpilih, sebagaimana diamanatkan oleh STATUTA STAI YPIQ Baubau;
7. Bahwa dengan bertitik tolak pada kewenangan Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) tersebut, maka YPIQ melalui Pengurus atau Ketuanya sangat berhak atau berkepentingan dalam hal penentuan kriteria dan/atau syarat-syarat seorang Calon Ketua STAI YPIQ Baubau dalam suatu proses suksesi atau pergantian/pengangkatan Ketua STAI YPIQ Baubau yang akan menakhodai STAI YPIQ Baubau dalam 5 (lima) tahun masa jabatannya, sebagaimana halnya yang diinginkan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin pada saat dan menjelang

Halaman 22 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



berakhirnya masa jabatan DR. MOHAMD TASDIK, S.H., M.Si., dimana segenap Pengurus YPIQ telah bersepakat agar yang akan menjabat sebagai Ketua STAI YPIQ ke depannya pasca berakhirnya masa jabatan DR. MOHAMAD TASDIK, S.H., M.Si., adalah bukan dari unsur Pegawai Negeri Sipil apalagi sedang menduduki jabatan penting di instansi pemerintahan, dengan satu pertimbangan yang logis serta kondisi objektif, yakni seorang Ketua STAI yang memiliki jabatan di instansi pemerintahan akan memiliki waktu yang sangat terbatas untuk mencurahkan perhatiannya dalam menjalankan tugas-tugasnya secara maksimal sebagai Ketua STAI dan juga dengan berkaca pada masa jabatan DR. MOHAMAD TASDIK, S.H., M.Si. pada saat menjabat sebagai Ketua STAI dengan merangkap sebagai Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Baubau, sehingga praktis tingkat kehadiran atau keaktifannya di Kampus STAI YPIQ Baubau teramat sangat minim dan kadang kala Ketua STAI hanya datang atau berada di Kampus STAI YPIQ Baubau tidak lebih dari satu jam lamanya dan kondisi tersebut telah menyebabkan terbengkalainya berbagai urusan dan kepentingan kampus seperti dalam hal penyusunan Borang Akreditasi Program Studi dan sebagainya yang tidak kunjung tuntas sehingga praktis akan sangat merugikan pihak STAI YPIQ Baubau;

8. Bahwa dengan bertitik tolak pada alasan-alasan logis dan kondisi objektif tersebut, maka sangat lumrah dan karenanya tidak ada yang keliru kalau kemudian pihak Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau yang menaungi STAI YPIQ Baubau telah memutuskan agar Calon Ketua STAI YPIQ Baubau ke depan pasca berakhirnya masa jabatan DR. MOHAMAD TASDIK, S.H., M.Si., yakni pada tanggal 25 Oktober 2019 tidak boleh lagi berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang masih aktif apalagi sedang menduduki jabatan penting di instansi pemerintahan, sehingga bersebab dengan itu dalam rangka persiapan suksesi kepemimpinan di Lingkungan STAI YPIQ Baubau menjelang berakhirnya masa jabatan DR. MOHAMAD TASDIK, S.H., M.Si., maka sebelum dilaksanakan tahapan Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau (Tergugat I)

Halaman 23 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



telah membuat dan selanjutnya mengirimkan surat kepada Senat STAI YPIQ Baubau, Nomor: 04/YPIQ/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019, Perihal: Pedoman Pemilihan/Penetapan Ketua dan Pembantu Ketua STAI YPIQ Baubau, **dimana salah satunya menentukan bahwa Calon Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 tidak boleh berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN;**

9. Bahwa apa yang tertuang dalam Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau (Tergugat I) Nomor: 04/YPIQ/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 tersebut juga sudah dijelaskan secara gamblang oleh Tergugat I kepada DR. MOHAMAD TASDIK, S.H., M.Si., pada saat dan ketika yang bersangkutan datang menemui Tergugat I di rumah kediaman Tergugat I yang pada intinya ingin menyampaikan tentang rencana pelaksanaan Rapat/Musyawarah Senat STAI YPIQ Baubau dalam rangka pelaksanaan pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau, akan tetapi yang bersangkutan termasuk kemudian oleh pihak Senat STAI YPIQ Baubau tidak mengindahkan penyampaian maupun isi Surat Ketua Yayasan YPIQ (Tergugat I) tersebut;
10. Bahwa setelah Tergugat I melihat perkembangan yang ada ketika itu, dimana ternyata Senat STAI YPIQ Baubau tidak juga mengindahkan Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau (Tergugat I) Nomor: 04/YPIQ/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 Perihal: Pedoman Pemilihan/Penetapan Ketua dan Pembantu Ketua STAI YPIQ Baubau, **dimana salah satunya menentukan bahwa Calon Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 tidak boleh berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN** dan ditambah pula dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 tersebut ternyata tidak melalui tahapan-tahapan yang semestinya seperti: **tidak didahului dengan adanya Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau, tidak ada Pengumuman/Penentuan tentang syarat-syarat Bakal Calon maupun Calon Ketua STAI YPIQ Baubau, tidak ada Pengumuman tentang Pendaftaran Bakal Calon maupun Calon Ketua STAI YPIQ Baubau, tidak ada seleksi atau verifikasi berkas kelengkapan administrasi bagi Bakal Calon**



maupun Calon Ketua STAI YPIQ Baubau, sehingga dengan melihat gelagat yang tidak beres tersebut, maka satu hari sebelum hari "H" pelaksanaan Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau tersebut, yakni pada tanggal 19 Oktober 2019 Tergugat I selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau yang nota bene menaungi STAI YPIQ Baubau kemudian telah membuat dan selanjutnya mengirimkan Surat kepada Senat STAI YPIQ Baubau, Nomor: 06/YPIQ/X/2019 tertanggal 19 Oktober 2019 yang pada pokoknya berisi, bahwa Pihak Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau tidak setuju dengan rencana Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau yang akan dilaksanakan pada tanggal **20 Oktober 2019** dengan alasan karena ternyata pihak Senat STAI YPIQ Baubau tidak mempedomani Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau yang telah dikirimkan kepada Senat STAI YPIQ sebelumnya, yakni Surat Nomor: 04/YPIQ/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 dan juga proses Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau tersebut tidak melalui tahapan-tahapan yang semestinya dilakukan selama ini dalam proses Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau;

11. Bahwa dengan demikian maka sangat tidak benar dan Tergugat I membantah secara tegas dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada **Poin (11)** yang terkesan bahwa seolah-olah Tergugat I tidak menyetujui kalau yang akan terpilih sebagai Ketua STAI dalam Rapat Senat kelak adalah DR. MOHAMAD TASDIK, S.H., M.Si., oleh karena yang benar adalah sebagaimana telah dikemukakan di atas, sebagaimana pula tercantum dalam Surat Tergugat I tersebut, bahwa pihak Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) menghendaki agar Ketua STAI YPIQ Baubau ke depan adalah bukan/tidak lagi berasal dari unsur PNS atau ASN dengan berbagai pertimbangan seperti yang telah dikemukakan pada dalil Jawaban tersebut di atas dan terhadap keinginan dari pihak YPIQ tersebut secara hukum sangat dibenarkan oleh karena institusi STAI YPIQ Baubau adalah berada dibawah naungan atau pengelolaan YPIQ Baubau dan hal tersebut juga sangat sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (Tergugat I) untuk mengangkat dan

Halaman 25 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



memberhentikan Ketua STAI YPIQ Baubau sebagaimana diamanatkan oleh STATUTA STAI YPIQ Baubau;

12. Bahwa demikian selanjutnya Para Tergugat serta Turut Tergugat I membantah secara tegas dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada **Poin (14)** dan **Poin (15)**, oleh karena Tergugat I sebagai Ketua/Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) yang menaungi dan/atau mengelola STAI YPIQ Baubau sangat berwenang dan berkepentingan dalam menentukan kriteria dan syarat-syarat calon Ketua STAI YPIQ Baubau pasca berakhirnya masa jabatan DR. MOHAMMAD TASDIK, S.H., M.H., sehingga secara hukum apa yang menjadi materi Surat Tergugat I, masing-masing Nomor: 04/YPIQ/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019, Perihal: Pedoman Pemilihan/Penetapan Ketua dan Pembantu Ketua STAI YPIQ Baubau, **dimana salah satunya menentukan bahwa Calon Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 tidak boleh berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN** dan Nomor: 06/YPIQ/X/2019 tertanggal 19 Oktober 2019 yang pada pokoknya berisi, bahwa Pihak Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau tidak setuju dengan rencana Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau yang akan dilaksanakan pada tanggal **20 Oktober 2019** dengan alasan karena ternyata pihak Senat STAI YPIQ Baubau tidak mempedomani Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau yang telah dikirimkan kepada Senat STAI YPIQ sebelumnya, yakni Surat Nomor: 04/YPIQ/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 dan juga proses Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau tersebut tidak melalui tahapan-tahapan yang semestinya dilakukan selama ini dalam proses Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau, seharusnya wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Senat STAI YPIQ Baubau;
13. Bahwa tidak benar dan Tergugat I membantah sekeras-kerasnya dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (16)** dan **Poin (17)**, oleh karena dalam rangka persiapan suksesi kepemimpinan di Lingkungan STAI YPIQ Baubau yang ketika itu jabatan Ketua STAI YPIQ Baubau (DR. MOH. TASDIK, S.H., M.Si.) akan segera berakhir, sehingga perlu dilaksanakan tahapan Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024, Tergugat I selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ)

Halaman 26 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau telah membuat dan selanjutnya mengirimkan surat kepada Senat STAI YPIQ Baubau, Nomor: 04/YPIQ/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019, Perihal: Pedoman Pemilihan/Penetapan Ketua dan Pembantu Ketua STAI YPIQ Baubau, **dimana salah satunya menentukan bahwa Calon Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 tidak boleh berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN**, akan tetapi ternyata pihak Senat STAI YPIQ Baubau tidak mengindahkan isi Surat Ketua Yayasan YPIQ (Tergugat I) tersebut, dan ditambah pula dalam proses pelaksanaan Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 tersebut ternyata tidak melalui tahapan-tahapan yang semestinya seperti: **tidak didahului dengan adanya Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau, tidak ada Pengumuman/Penentuan tentang syarat-syarat Bakal Calon maupun Calon Ketua STAI YPIQ Baubau, tidak ada Pengumuman tentang Pendaftaran Bakal Calon maupun Calon Ketua STASI YPIQ Baubau, tidak ada seleksi atau verifikasi berkas kelengkapan administrasi bagi Bakal Calon maupun Calon Ketua STAI YPIQ Baubau**, sehingga dengan melihat gelagat yang tidak beres tersebut, maka satu hari sebelum hari “H” pelaksanaan Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau tersebut, yakni pada tanggal 19 Oktober 2019 Tergugat I selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau yang nota bene menaungi STAI YPIQ Baubau kemudian telah membuat dan selanjutnya mengirimkan Surat kepada Senat STAI YPIQ Baubau, Nomor: 06/YPIQ/X/2019 tertanggal 19 Oktober 2019 yang pada pokoknya berisi, bahwa Pihak Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau tidak setuju dengan rencana Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019 dengan alasan karena ternyata pihak Senat STAI YPIQ Baubau tidak mempedomani Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau yang telah dikirimkan kepada Senat STAI YPIQ sebelumnya, yakni Surat Nomor: 04/YPIQ/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 dan juga proses Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau tersebut tidak melalui tahapan-tahapan yang semestinya dilakukan selama ini dalam proses Pemilihan Ketua STAI YPIQ

Halaman 27 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baubau, sehingga Para penggugat jelas-jelas telah sangat keliru dalam memaknai maksud dan tujuan Surat Tergugat I Nomor: 06/YPIQ/X/2019 tertanggal 19 Oktober 2019 tersebut yang sejatinya dimaksudkan bahwa Tergugat I tidak merestui untuk dilaksanakannya Rapat/Musyawarah Senat STAI YPIQ Baubau keesokan harinya dengan agenda Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 dengan alasan-alasan seperti yang telah dikemukakan di atas, sehingga tidak benar dan salah kaprah kalau Para Penggugat menafsirkan bahwa maksud surat Tergugat I tersebut adalah untuk menyimpulkan bahwa Rapat Senat yang baru akan dilaksanakan keesokan harinya tidak procedural, melainkan surat tersebut dimaksudkan sebagai upaya perefentif atau pencegahan dari Tergugat I selaku Ketua YPIQ agak Senat STAI YPIQ tidak memaksakan kehendak untuk melaksanakan proses pemilihan Ketua STAI dengan tidak mengindahkan Surat Tergugat I Nomor: 04/YPIQ/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019, Perihal: Pedoman Pemilihan/Penetapan Ketua dan Pembantu Ketua STAI YPIQ Baubau, **dimana salah satunya menentukan bahwa Calon Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 tidak boleh berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN**, namun ternyata pihak Senat STAI YPIQ Baubau yang dikomandoi oleh DR. MOHAMAD TASDIK, S.H., M.Si. tetap ngotok dan memaksakan kehendaknya untuk melaksanakan pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau pada tanggal 20 Oktober 2019 tanpa ada restu atau persetujuan Tergugat I selaku Ketua YPIQ Baubau, sehingga telah berakibat sangat fatal, yakni Bakal Calon Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat/Musyawarah Senat STAI YPIQ Baubau pada tanggal 20 Oktober 2019 tanpa terlebih dahulu **“MENDAPATKAN PENGESAHAN DARI KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM QAIMUDDIN (YPIQ) BAUBAU UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI BAKAL CALON KETUA STAI YPIQ BAUBAU PERIODE 2019-2024 SEBAGAIMANA DIAMANTKAN DALAM PASAL 32 AYAT (1) HURUF (d)”**;

14. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat membantah secara tegas dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (18), Poin (19), dan Poin (20)**, oleh karena sejak jauh-jauh hari

Halaman 28 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



sebelum pelaksanaan Rapat Senat dengan agenda Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024, Tergugat I sudah melayangkan Surat Nomor: 04/YPIQ/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019, Perihal: Pedoman Pemilihan/Penetapan Ketua dan Pembantu Ketua STAI YPIQ Baubau, **dimana salah satunya menentukan bahwa Calon Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 tidak boleh berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN**, akan tetapi ternyata pihak Senat tidak mengindahkan isi Surat Ketua Yayasan YPIQ (Tergugat I) tersebut, dan ditambah pula dalam proses pelaksanaan Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 tersebut ternyata tidak melalui tahapan-tahapan yang semestinya seperti: **tidak didahului dengan adanya Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau, tidak ada Pengumuman/Penentuan tentang syarat-syarat Bakal Calon maupun Calon Ketua STAI YPIQ Baubau, tidak ada Pengumuman tentang Pendaftaran Bakal Calon maupun Calon Ketua STASI YPIQ Baubau, tidak ada seleksi atau verifikasi berkas kelengkapan administrasi bagi Bakal Calon maupun Calon Ketua STAI YPIQ Baubau**, dan merupakan sebuah kekeliruan besar apabila Senat STAI YPIQ Baubau berasumsi bahwa Surat Ketua STAI YPIQ Baubau (Tergugat I) tersebut tidak perlu digubris, oleh karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Ketua/Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin tersebut adalah sangat logis dan bersesuai hukum mengingat institusi STAI adalah sebuah institusi perguruan tinggi yang dinaungi atau dikelola atau berada dibawah kendali Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin, sehingga bagaimana mungkin Para Penggugat berpendapat bahwa Senat STAI YPIQ Baubau tidak perlu mengindahkan surat-surat yang dikeluarkan oleh pihak yayasan (YPIQ) dan Para Penggugat barangkali lupa dan tidak memahami aturan dalam STATUTA bahwa yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Ketua STAI YPIQ Baubau adalah Ketua Yayasan (Tergugat I) dan oleh karena pihak Senat STAI YPIQ Baubau ternyata telah mengabaikan atau tidak menggubris dan bahkan bisa dikatakan telah melakukan tindakan pembangkangan terhadap kebijakan pihak Yayasan yang

Halaman 29 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



nota bene menaungi STAI YPIQ Baubau, maka sangat beralasan hukum kalau kemudian Tergugat I tidak menghadiri pelaksanaan Rapat Senat pemilihan Ketua STAI pada tanggal 20 Oktober 2019 tersebut;

15. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat serta Turut Tergugat membantah sekeras-kerasnya dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (21)** dan **Poin (22)**, oleh karena proses pelaksanaan Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 tersebut ternyata tidak melalui tahapan-tahapan yang semestinya seperti: **tidak didahului dengan adanya Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau, tidak ada Pengumuman/Penentuan tentang syarat-syarat Bakal Calon maupun Calon Ketua STAI YPIQ Baubau, tidak ada Pengumuman tentang Pendaftaran Bakal Calon maupun Calon Ketua STAI YPIQ Baubau, tidak ada seleksi atau verifikasi berkas kelengkapan administrasi bagi Bakal Calon maupun Calon Ketua STAI YPIQ Baubau,** padahal jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Rapat Senat dalam rangka Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 tersebut Tergugat I selaku Ketua Senat sudah melayangkan Surat Nomor: 04/YPIQ/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019, Perihal: Pedoman Pemilihan/Penetapan Ketua dan Pembantu Ketua STAI YPIQ Baubau, **dimana salah satunya menentukan bahwa Calon Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 tidak boleh berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN,** akan tetapi ternyata pihak Senat tidak mengindahkan isi Surat Ketua Yayasan YPIQ (Tergugat I) tersebut dan yang terjadi adalah justru sikap pembangkangan, dimana Senat STAI YPIQ Baubau tetap memaksakan kehendak untuk melaksanakan Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019 dengan tidak didahului dengan adanya Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau, tidak ada Pengumuman/Penentuan tentang syarat-syarat Bakal Calon maupun Calon Ketua STAI YPIQ Baubau, tidak ada Pengumuman tentang Pendaftaran Bakal Calon maupun Calon Ketua STAI YPIQ Baubau, tidak ada seleksi atau verifikasi berkas

Halaman 30 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



kelengkapan administrasi bagi Bakal Calon maupun Calon Ketua STAI YPIQ Baubau;

16. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat serta Turut Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (23)** dan **Poin (24)**, oleh karena Para Penggugat yang ketika itu ikut terlibat sebagai Anggota Senat STAI YPIQ Baubau dalam proses Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019 yang nota bene tidak disetujui atau tanpa adanya restu dari pihak Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin telah melakukan kekeliruan besar dan jelas-jelas telah salah kaprah dalam mencermati ketentuan STATUTA STAI YPIQ Baubau pada Pasal 32 ayat (1), khususnya huruf (d) dan huruf (f), yang menegaskan sebagai berikut:

(a) Pasal 32 ayat (1) huruf (d): ***“Senat perguruan tinggi mengusulkan Bakal Calon Ketua kepada Senat untuk DITETAPKAN sebagai Calon Ketua STAI”***;

(b) Pasal 32 ayat (1) huruf (f): ***“Senat perguruan tinggi melakukan seleksi pemilihan ketua STAI berdasarkan PENETAPAN Calon Ketua STAI dari YPIQ”***, dimana dengan berpedoman pada ketentuan STATUTA tersebut, maka setiap akan dilaksanakan Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau, harus diawali dengan tahapan sebagai berikut:

- Semua bakal calon Ketua STAI YPIQ yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Ketua STAI kepada Senat dalam hal ini Panitia Seleksi/Panitia Pemilihan, oleh Senat kemudian wajib untuk mengusulkan Bakal Calon Ketua STAI tersebut kepada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) untuk ***“DITETAPKAN SEBAGAI CALON KETUA STAI” (vide: Pasal 32 ayat 1 huruf d)***;
- Pelaksanaan seleksi pemilihan (pemungutan suara) Ketua STAI dilakukan berdasarkan ***“PENETAPAN CALON KETUA STAI DARI YPIQ” (vide: Pasal 32 ayat 1 huruf f)***;

17. Bahwa ternyata dalam proses pelaksanaan Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 yang dilaksanakan oleh Senat STAI YPIQ Baubau pada tanggal 20 Oktober 2019 dimana Para Penggugat termasuk di dalamnya, baik Bakal Calon Ketua STAI



maupun Calon Ketua STAI tidak pernah diusulkan atau diajukan oleh Senat STAI YPIQ Baubau kepada Ketua yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Tergugat I) untuk ditetapkan sebagai Bakal Calon Ketua STAI maupun sebagai Calon Ketua STAI sebelum dilakukan tahapan pemilihan atau pemungutan suara oleh senat guna menentukan Calon Ketua STAI terpilih, melainkan yang terjadi secara ujug-ujug Senat STAI YPIQ Baubau langsung melakukan proses secara marathon dengan melangkahi atau tidak mengindahkan tahapan yang paling pokok/vital dalam proses pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau, dimana baik pada saat penetapan Bakal Calon Ketua STAI maupun penetapan Calon Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024, **“TIDAK PERNAH DIAJUKAN ATAU DIUSULKAN OLEH SENAT STAI KEPADA YAYASAN (YPIQ) UNTUK DITETAPKAN TERLEBIH DAHULU SEBAGAI BAKAL CALON KETUA STAI DAN SELANJUTNYA SEBAGAI CALON KETUA STAI SEBELUM PROSES PEMILIHAN ATAU PEMUNGUTAN SUARA DILAKSANAKAN DALAM RAPAT SENAT”**, sehingga dengan demikian sudah sangat jelas dan terang benderang serta tidak terbantahkan sedikit pun, bahwa proses pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 yang dilaksanakan oleh Senat STAI YPIQ Baubau pada tanggal 20 Oktober 2019 termasuk di dalamnya Para Penggugat, adalah jelas-jelas tidak sesuai atau telah melanggar ketentuan STATUTA STAI YPIQ Baubau, oleh karena mulai dari penetapan Bakal Calon Ketua STAI YPIQ sudah illegal karena tanpa ada penetapan dari Ketua YPIQ melalui Surat Keputusan sampai kemudian pada penetapan Calon Ketua STAI YPIQ Baubau juga tanpa ada penetapan Ketua YPIQ melalui Surat keputusan, sehingga dapat disimpulkan bahwa baik Bakal Calon Ketua STAI maupun Calon Ketua STAI yang mendaftar dan selanjutnya ikut serta dalam ajang Pemilihan Ketua STAI dalam Rapat Senat STAI YPIQ pada tanggal 20 Oktober 2019 tersebut adalah **“ILEGAL”**;

18. Bahwa dengan demikian, maka terhadap segala dalil tetek bengek yang coba dirangkai oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (23)** dan **Poin (24)** adalah sangat-sangat tidak benar serta tidak berdasar, oleh karena dalil tersebut hanya



bersumber dari asumsi dangkal dari Para Penggugat yang tidak memahami secara jeli kaidah yang tercantum dalam STATUTA STAI YPIQ Baubau dan hanya mengedepankan ambisi buta yang menggebu-gebu serta libido kekuasaan untuk memuluskan seseorang menjadi Ketua STAI YPIQ Baubau, sementara oknum tersebut jelas-jelas tidak memenuhi syarat karena tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau sebelumnya pada saat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Ketua STAI, tidak memiliki Surat Izin dari atasannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan lebih-lebih tidak becus mengurus permasalahan kampus yang menjadi tanggung jawabnya seperti tidak/belum merampungkan Borang Akreditasi Program Studi di lingkungan STAI YPIQ Baubau yang menyebabkan terhambatnya proses akreditasi program studi di lingkungan STAI dan yang lebih ironis lagi adalah selama menjadi Ketua STAI YPIQ Baubau, yang bersangkutan hanya datang sekali-kali ke kampus dan hanya berada di kampus dalam waktu kurang dari satu jam, sehingga bagaimana mungkin bisa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Ketua STAI kalau kondisinya demikian;

19. Bahwa oleh karena proses pemilihan Ketua Senat STAI YPIQ Baubau yang dilaksanakan oleh Senat STAI YPIQ Baubau pada tanggal 20 Oktober 2019 nyata-nyata sangat tidak procedural dan bahkan Bakal Calon Ketua STAI maupun Calon Ketua STAI yang dipilih oleh Senat STAI tersebut adalah "ILEGAL" karena tanpa terlebih dahulu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (Tergugat I) sebelum dilakukan proses pemilihan Bakal Calon Ketua STAI maupun pemilihan Calon Ketua STAI dan ditambah pula adanya tindakan pembangkangan yang dilakukan oleh Senat STAI YPIQ Baubau terhadap surat-surat yang dikirimkan oleh Ketua YPIQ (Tergugat I) sebelum pelaksanaan Rapat Senat Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau, yakni masing-masing Surat Nomor: 04/YPIQ/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019, Perihal: Pedoman Pemilihan/Penetapan Ketua dan Pembantu Ketua STAI YPIQ Baubau dan Surat Nomor: 06/YPIQ/X/2019 tertanggal 19 Oktober 2019 yang pada pokoknya dimaksudkan bahwa Tergugat I selaku

Halaman 33 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KetuaYPIQ Baubau tidak merestui untuk dilaksanakannya Rapat/Musyawarah Senat STAI YPIQ Baubau keesokan harinya dengan agenda Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 dengan alasan-alasan seperti yang dikemukakan dalam surat tersebut, maka sangat beraalasan hukum apabila kemudian Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau yang menaungi STAI YPIQ Baubau dan menurut Statuta STAI YPIQ Baubau sebagai organ yang memiliki otoritas penuh dalam proses pergantian dan juga pengangkatan Ketua STAI YPIQ Baubau pada akhirnya tidak mengakui dan selanjutnya membatalkan Hasil Pemilihan Ketua STAI TPIQ Baubau tersebut melalui Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau (Tergugat I) yang ditujukan kepada Presidium Sidang Musyawarah Senat VI Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau, Nomor: 7/YPIQ/Tahun 2019 tertanggal 25 Oktober 2019 Perihal: Pembatalan Hasil Sidang Ke- VI Senat YPIQ Baubau dalam rangka Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada **Poin (25)** sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

20. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat serta Turut Tergugat membantah secara tegas dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (26)**, yang menyatakan bahwa Para Penggugat dalam menjawab dan/atau membalas Surat Tergugat I Nomor: 7/YPIQ/Tahun 2019 tertanggal 25 Oktober 2019 Perihal: Pembatalan Hasil Sidang Ke- VI Senat YPIQ Baubau dalam rangka Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024, Para Penggugat konon telah menjawab apa yang menjadi alasan penolakan Tergugat I atas Hasil Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019 tersebut dengan menyatakan, bahwa konon pemilihan Ketua STAI YPIQ yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019 tersebut konon telah mengakomodir sebagian besar keinginan Ketua YPIQ serta telah sesuai pula dengan Statuta STAI YPIQ Baubau. Dalil Para Penggugat tersebut secara tegas dibantah oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat, oleh karena bagaimana mungkin Para Penggugat mendalilkan, bahwa konon pelaksanaan

Halaman 34 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019 tersebut dikatakan telah mengakomodir sebagian besar keinginan Tergugat I selaku Ketua YPIQ Baubau, sementara menurut fakta yang sesungguhnya Senat STAI YPIQ Baubau termasuk di dalamnya Para Penggugat telah terang-terangan mengabaikan dan/atau tidak mengindahkan Surat yang pernah dikirimkan oleh Tergugat I selaku Ketua YPIQ Baubau sebanyak dua kali, yakni: **Surat Nomor: 04/YPIQ/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019, Perihal: Pedoman Pemilihan/Penetapan Ketua dan Pembantu Ketua STAI YPIQ Baubau, dimana salah satunya menentukan bahwa Calon Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 tidak boleh berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN dan Surat Nomor: 06/YPIQ/X/2019 tertanggal 19 Oktober 2019 yang pada pokoknya berisi, bahwa Pihak Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau tidak setuju dengan rencana Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019 dengan alasan karena ternyata pihak Senat STAI YPIQ Baubau tidak mempedomani Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau yang telah dikirimkan kepada Senat STAI YPIQ sebelumnya, yakni Surat Nomor: 04/YPIQ/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 dan juga proses Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau tersebut tidak melalui tahapan-tahapan yang semestinya dilakukan selama ini dalam proses Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau**, akan tetapi sayang sekali Senat STAI YPIQ Baubau yang di dalamnya termasuk Para Penggugat tetap ngotot dan memaksakan kehendaknya untuk tetap melaksanakan proses Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019 dan ditambah pula dengan fakta dimana dalam proses pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau yang dilaksanakan oleh Senat STAI pada tanggal 20 Oktober 2019 tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan STATUTA STAI YPIQ Baubau khususnya ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf (d) dan huruf (f), sehingga bersebab dengan itu maka sangat beralasan hukum apabila kemudian Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau (Tergugat I) setelah

Halaman 35 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan berbagai aspek serta berdasarkan Hasil Rapat Bersama antara Dewan Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin, maka selanjutnya Tergugat I selaku Ketua yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin telah mengeluarkan Surat Nomor: 7/YPIQ/Tahun 2019 tertanggal 25 Oktober 2019 Perihal: Pembatalan Hasil Sidang Ke- VI Senat YPIQ Baubau dalam rangka Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (26)** tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

21. Bahwa oleh karena proses pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 yang dilaksanakan oleh Senat STAI YPIQ Baubau termasuk Para Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2019 jelas-jelas tidak procedural serta tidak sesuai dengan mekanisme karena telah menabrak ketentuan STATUTA STAI YPIQ Baubau dan juga telah mengabaikan surat-surat yang pernah dikirimkan oleh Tergugat I sebagai Ketua YPIQ kepada Senat STAI YPIQ Baubau dan bersebab dengan itu kemudian pihak YPIQ Baubau tidak mengakui hasil pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 tersebut yang disampaikan melalui Surat Tergugat I kepada Presidium Musyawarah Senat ke VI STAI YPIQ Baubau Nomor: 7/YPIQ/Tahun 2019 tertanggal 25 Oktober 2019, maka kemudian telah terjadi kekosongan jabatan Ketua STAI YPIQ Baubau mengingat masa jabatan DR. MOHAMAD TASDIK, S.H., M.Si. sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau berakhir pada tanggal 25 Oktober 2019, sehingga untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua STAI YPIQ tersebut ketika itu maka Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau (Tergugat I) kemudian telah mengangkat Pejabat Ketua STAI YPIQ Baubau (Tergugat II) melalui Surat Keputusan Nomor: 8/YPIQ/Tahun 2019 tertanggal 26 Oktober 2019 dengan tugas pokok:

- (1) Melaksanakan Pemilihan Ketua Definitif Sekolah Tinggi Agama Islam YPIQ Baubau Periode 2019-2024 selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan surat keputusan ini;
- (2) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran Pemilihan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam YPIQ Baubau

Halaman 36 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



yang definitif dan langkah-langkah lainnya untuk kelangsungan hidup Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau;

22. Bahwa dengan demikian maka sangat tidak benar dan Para Tergugat serta Turut Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (27)** dan **Poin (28)**, oleh karena Para Penggugat telah sangat keliru dan salah kaprah dalam mencermati ketentuan Pasal 31 ayat (5) STATUTA STAI YPIQ BAUBAU, oleh karena proses Pengangkatan Tergugat II sebagai Pejabat Ketua STAI YPIQ Baubau pada saat itu bukan karena Ketua STAI YPIQ Baubau “BERHALANGAN TETAP” akan tetapi karena “MASA JABATAN KETUA STAI YPIQ BAUBAU TELAH HABIS/BERAKHIR” sehingga telah terjadi “KEKOSONGAN JABATAN KETUA STAI YPIQ BAUBAU” dan dalam kondisi demikian maka demi hukum pihak Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin sangat diperkenankan untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua STAI YPIQ tersebut ketika itu dengan mengangkat Pejabat Ketua STAI YPIQ Baubau (Tergugat II) melalui Surat Keputusan Ketua YPIQ Baubau (Tergugat I) Nomor: 8/YPIQ/Tahun 2019 tertanggal 26 Oktober 2019, sehingga sangat keliru dan salah kaprah kalau Para Penggugat mendasarkan pada ketentuan Pasal 31 ayat (5) STATUTA STAI YPIQ Baubau dalam hal pengangkatan Pejabat Ketua STAI YPIQ Baubau tersebut dan oleh karena itu maka terhadap dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (27)** dan **Poin (28)** tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

23. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat serta Turut Tergugat membantah secara tegas dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (29)** dan **Poin (30)**, oleh karena disamping dalil Para Penggugat a quo bukan termasuk dalam domain atau kewenangan Pengadilan Negeri Baubau untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan masuk kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), juga perlu Para Tergugat serta Turut Tergugat tegaskan dalam Surat Jawaban ini, bahwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau dalam mengelola STAI YPIQ Baubau, demikian pula sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh YPIQ Baubau kepada Tergugat II selaku Pejabat Ketua STAI YPIQ



Baubau yang diangkat dengan Surat Keputusan Nomor: 8/YPIQ/Tahun 2019 tertanggal 26 Oktober 2019, maka selanjutnya baik Tergugat I selaku Ketua Yayasan maupun Tergugat II selaku Pejabat Ketua STAI YPIQ Baubau sesuai dengan kewenangannya masing-masing telah mengambil langkah-langkah yang semestinya dan dipandang perlu demi menjaga stabilitas suasana kehidupan kampus, termasuk dengan memberhentikan Para Penggugat baik dari Anggota Senat STAI YPIQ Baubau maupun sebagai Pejabat Struktural serta Dosen dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II kemudian telah menetapkan Struktur Senat STAI YPIQ yang baru termasuk pula mengangkat para Pejabat Struktural yang baru guna menjamin kelancaran roda organisasi STAI YPIQ Baubau sehari-hari sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Para Penggugat a quo sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

24. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat serta Turut Tergugat membantah sekeras-kerasnya dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (31)**, oleh karena proses Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau oleh Senat STAI YPIQ Baubau yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2019 telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta telah pula mengacu pada ketentuan STATUTA STAI YPIQ Baubau maupun konvensi/kebiasaan dalam setiap pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau, yakni melalui tahapan-tahapan antara lain: **harus didahului dengan adanya Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau, adanya Pengumuman/Penentuan tentang syarat-syarat Bakal Calon maupun Calon Ketua STAI YPIQ Baubau, adanya Pengumuman tentang Pendaftaran Bakal Calon maupun Calon Ketua STASI YPIQ Baubau, dilakukan seleksi atau verifikasi berkas kelengkapan administrasi bagi Bakal Calon maupun Calon Ketua STAI YPIQ Baubau, Senat STAI YPIQ mengajukan nama Bakal Calon maupun Calon Ketua STAI kepada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin untuk ditetapkan sebagai Bakal Calon Ketua STAI maupun Calon Ketua STASI YPIQ Baubau sebelum dilaksanakannya proses pemilihan/pemungutan suara, pemaparan visi misi sampai kemudian pelaksanaan**

Halaman 38 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau, sehingga dengan demikian maka pelaksanaan Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019-2024 pada tanggal 16 November 2019 telah sah menurut hukum dan selanjutnya setelah Calon Ketua STAI terpilih (H. DAHILU, SE., MM/Turut Tergugat) ditetapkan oleh Senat STAI YPIQ sebagai Calon Ketua STAI terpilih dan kemudian diajukan kepada Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin untuk dikukuhkan melalui Surat Keputusan, maka selanjutnya Ketua YPIQ (Tergugat I) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 22/YPIQ-BB/Tahun 2019 tertanggal 21 November 2019 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (31)** tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

25. Bahwa sejak terpilihnya Turut Tergugat (H. DAHILU, SE., MM.) sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau definitif Periode 2019-2024 dan selanjutnya telah dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua YPIQ (Tergugat I) untuk Periode 2019-2024 pada tanggal 21 November 2019, maka sejak saat itu pula Turut Tergugat telah menjalankan tugas-tugasnya sebagai Ketua STAI dengan baik dan aman serta telah pula mendapat apresiasi serta pengakuan dari pihak KOPERTAIS Wilayah VIII di Makassar, dimana hal itu terbukti dengan telah dilaksanakannya berbagai kegiatan akademik di Lingkungan STAI YPIQ Baubau, seperti KKN, Ujian Skripsi Mahasiswa sampai kepada pelaksanaan Wisuda bagi Alumni STAI YPIQ Baubau yang turut dihadiri oleh pihak KOPERTAIS Wilayah VIII dan juga Turut Tergugat telah sah menandatangani Ijazah bagi alumni STAI YPIQ Baubau, sehingga dengan fakta yuridis tersebut maka sejatinya tidak ada lagi ruang sedikit pun bagi pihak mana pun juga termasuk Para Penggugat yang berupaya mengutak-atik dan memperlakukan tentang keabsahan Pemilihan dan Pengangkatan Ketua STAI YPIQ Definitif Periode 2019-2024 atas nama H. DAHILU, SE., MM (Turut Tergugat);
26. Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya, menurut hemat Para Tergugat serta Turut tergugat tidak perlu lagi untuk ditanggapi secara lebih detail satu demi satu karena hanya akan membuat waktu dan energy,



sehingga Para Tergugat serta Turut Tergugat hanya ingin menegaskan pada bagian akhir dari Surat Jawaban ini, bahwa Para Tergugat serta Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya tersebut karena semuanya tidak benar serta tidak beralasan hukum, sehingga sangat beralasan hukum pula untuk dikesampingkan;

Berdasar seluruh uraian dalil Jawaban tersebut di atas, dengan ini Para Tergugat serta Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo dengan menyatakan hukum: **“MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA”** atau setidaknya-tidaknya dengan **“MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA”** dan **“MENGHUKUM PARA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR SEGALA BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA A QUO SECARA TANGGUNG RENTENG”**

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu ;
DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat error in persona ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya keliru dalam menarik Tergugat yaitu Tergugat II dan Turut Tergugat dimana disebut Tergugat II adalah Sekolah Tinggi Agama Islam YPIQ Baubau, dalam hal ini Pj. Ketua atas nama Drs. H. Abdul Majid, MM dan Turut Tergugat adalah Sekolah Tinggi Agama Islam YPIQ Baubau, dalam hal ini Ketua atas nama H. Dahilu, SE, MM sehingga menimbulkan kerancuan gugatan tersebut ditujukan



kepada STAI sebagai institusi atau kepada Tergugat II dan Turut Tergugat secara pribadi ;

2. Gugatan Penggugat obscur libels ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan ranah Hukum Administrasi Negara sehingga apabila gugatan dikabulkan tidak dapat dilakukan eksekusi ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hakikatnya eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi error in persona, terdapat tiga bentuk yaitu :

1. Eksepsi diskualifikasi yaitu yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat ;
2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat yaitu penggugat menarik tergugat yang tidak mempunyai hubungan hukum ;
3. Eksepsi plurium litis consortium yaitu apabila pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bahwa penyebutan Tergugat II dan Turut Tergugat dalam gugatan membingungkan apakah gugatan tersebut diajukan kepada Tergugat II dan Turut Tergugat secara pribadi atau kepada STAI secara institusi. Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebutan tersebut cukup lah jelas bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat II dan Turut Tergugat dalam jabatannya di STAI yaitu sebagai Pj. Ketua dan Ketua STAI YPIQ, bukan secara pribadi, sehingga gugatan Penggugat sudah benar karena berkaitan dengan permasalahan pemilihan Ketua STAI YPIQ. Dengan demikian eksepsi poin pertama haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi poin kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Hukum Acara Perdata sebagaimana ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Juni 2005 halaman 448 – 453, dijelaskan bentuk gugatan tidak jelas/ *exceptio obscur Libel* didasarkan pada faktor tertentu yaitu :



- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa ;
- c. Petitum gugat tidak jelas ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat yang tidak jelas sehingga apabila gugatan dikabulkan akan tidak dapat dieksekusi ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah mendalilkan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat. Majelis menilai bahwa dasar hukum dalil gugatan maupun petitum gugatan sudah amat jelas dan berkesinambungan dan mengenai objeknya adalah suatu keputusan hasil musyawarah, apakah hal tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum atau bukan tentunya harus diperiksa lebih lanjut dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak mengandung obscur libel sehingga eksepsi poin kedua harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat tidak mengandung kekeliruan sehingga eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Musyawarah Senat dalam Pemilihan Ketua STAI YPIQ pada tanggal 20 Oktober 2019 adalah sah secara hukum karena telah sesuai dengan Statuta STAI YPIQ tahun 2016 tetapi kemudian hasil musyawarah tersebut tidak diakui oleh Tergugat I dan ketua Terpilih yaitu Dr. Moh. Tasdik, S.H, M.Si tidak dilantik dan kemudian Tergugat I mengangkat Tergugat II menjadi Pj. Ketua STAI yang selanjutnya melaksanakan musyawarah Senat kembali dengan Pengurus Senat yang baru dan mengangkat Ketua STAI YPIQ Periode 2019-2024 yaitu Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat membantah gugatan Para Penggugat yaitu Para Penggugat adalah Pengurus/ Anggota Senat STAI YPIQ Baubau Pengganti Antar Waktu periode 2017-2019 sehingga secara mutatis mutandis sejak berakhirnya masa jabatan periode 2016-2019 pada tanggal 25 Oktober 2019 telah pula berakhir masa jabatannya. Musyawarah Senat dalam rangka Pemilihan Ketua STAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YPIQ periode 2019-2024 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019 adalah tidak procedural karena tidak melaksanakan tahapan sebagaimana dalam Statuta dan tidak mengindahkan Pedoman Pemilihan Ketua STAI yang dibuat oleh Tergugat I. Oleh karena jabatan Ketua STAI YPIQ periode 2017-2019 telah berakhir maka Tergugat I menetapkan Tergugat II sebagai Pj. Ketua STAI YPIQ yang harus menyelenggarakan pemilihan Ketua definitif untuk periode 2019-2024 yang kemudian berdasarkan rapat senat tanggal 16 November 2019 terpilih Turut Tergugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau periode 2019-2024 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

1. Apakah benar Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ?
2. Apakah ada kerugian yang dialami oleh Para Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-17 yaitu :

1. Foto copy STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Foto copy Surat, Perihal Penyampaian Rapat SENAT kepada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau tanggal 14 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Foto copy Surat Perihal Undangan Rapat SENAT kepada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau tanggal 14 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P- 3;
4. Foto copy Surat Perihal Pedoman Pemilihan/Penetapan Ketua dan Pembantu Ketua dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau yang ditujukan Kepada Pengurus SENAT STAI Baubau tanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Foto copy Surat Perihal Permohonan untuk di SK kan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddi Baubau tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P- 5;
6. Foto copy Presidium Sidang Musyawarah SENAT VI Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019 – 2024, selanjutnya diberi tanda P- 6;
7. Foto copy Surat yang disampaikan kepada Pengurus SENAT STAI YPIQ Baubau tertanggal 19 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P- 7;

Halaman 43 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Ketetapan Musyawarah SENAT VI STAI YPIQ Baubau tentang Ketua Umum/Formatur Musyawarah Senat VI STAI YPIQ Baubau, selanjutnya diberi tanda P- 8;
9. Foto copy Ketetapan Musyawarah SENAT VI STAI YPIQ Baubau tentang Ketua Umum/Formatur Musyawarah Senat VI STAI YPIQ Baubau, selanjutnya diberi tanda P- 9;
10. Foto copy Surat Perihal Pembatalan Hasil Sidang SENAT ke VI yang ditujukan kepada Presidium Sidang Musyawarah Senat VI Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau, selanjutnya diberi tanda P- 10;
11. Foto copy Presidium Sidang Musyawarah SENAT VI Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau, perihal Penjelasan tentang Surat Pembatalan Hasil Sidang oleh Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau, selanjutnya diberi tanda P- 11;
12. Foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau tentang Pengukuhan Pengurus Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau, Pengganti Antar Waktu (PAW), Periode 2017 – 2019, tertanggal 19 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P- 12;
13. Foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau tentang Pengukuhan Pengurus Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Periode 2019 – 2024. tertanggal 1 November 2019, selanjutnya diberi tanda P- 13;
14. Foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau tentang Penetapan Pegawai Lingkup Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau, tertanggal 28 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P- 14;
15. Foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau tentang Pengkatan Pejabat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau tanggal 26 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P- 15;
16. Foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau tentang Pengkatan Pejabat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau tanggal 26 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P- 16;
17. Foto copy Surat tertanggal 1 November 2019 Perihal Undangan Rapat Senat, selanjutnya diberi tanda P- 17;

Halaman 44 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P-7, P-10 dan P-13 berupa foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Darman ;

- Bahwa saksi masuk di STAI YPIQ pada tahun 2017 sebagai Sekretaris Jurusan;
- Bahwa Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Baubau pada tahun 2017 adalah Bapak Doktor Mohamad Tasdik;
- Bahwa masa jabatan Mohamad Tasdik berakhir pada tahun 2019;
- Bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam YPIQ Baubau melakukan pemilihan ketua lagi pada tahun 2019 setelah masa jabatan Mohamad Tasdik berakhir dan Saksi bertindak sebagai Senat pada saat pemilihan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam YPIQ Baubau pada Tahun 2019?
- Bahwa saksi sebagai senat melakukan musyawarah untuk pemilihan Ketua STAI YPIQ Periode selanjutnya ;
- Bahwa pada saat Senat melakukan musyawarah untuk pemilihan Ketua YPIQ yang baru, masa jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam YPIQ Baubau Dr. Mohamad Tasdik belum selesai masa jabatannya, karena masa jabatannya selesai tanggal 25 Oktober 2019 sedangkan pemilihan dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2019;
- Bahwa pada saat saksi menjadi senat untuk melakukan musyawarah pemilihan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Baubau, pada saat melakukan pemilihan itu sudah sesuai dengan prosedur yaitu berdasarkan Statuta STAI YPIQ khususnya Pasal 32 ;
- Bahwa prosedur yang dilakukan yaitu diadakan pemilihan pimpinan sidang setelah dipimpin oleh Ketua Senat yang lalu, kemudian ada registrasi calon, setelah registrasi itu pemilihan bakal calon.
- Bahwa yang melakukan pemilihan bakal calon adalah Senat;
- Bahwa pada saat itu ada 7 orang bakal calon;
- Bahwa berdasarkan Statuta standar untuk memenuhi bakal calon menjadi calon adalah suaranya 5 (lima) plus 1 (satu) atau lebih dari 5 (lima) suara dari Senat yang punya hak pilih;
- Bahwa anggota Senat berjumlah 17 (tujuh belas) orang tetapi pada saat pemilihan itu yang hadir hanya 16 (enam belas) orang;

Halaman 45 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bakal calon yang memenuhi syarat suara 5 (lima) plus 1 (satu) yang ditetapkan sebagai calon dari 7 orang bakal calon hanya 1 (satu) orang yaitu Mohamad Tasdik;
- Bahwa karena hanya 1 (satu) orang yang memenuhi syarat sebagai calon Ketua, maka secara otomatis Mohamad Tasdik yang ditetapkan sebagai calon Ketua sesuai statuta;
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai calon, Senat tanda tangan berita acara, kita sudah salam-salaman pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya Senat bersurat kepada Yayasan sesuai hasil musyawarah senat;
- Bahwa Yayasan menolak hasil pemilihan melalui surat dengan alasan karena tidak prosedural;
- Bahwa alasan tidak procedural yang paling kuat adalah karena Ketua STAI terpilih yaitu Dr. Mohamad Tasdik adalah PNS, kemudian saksi sebagai Senat mendapat surat dari Yayasan pada tanggal 19 Oktober 2019 yang isinya bahwa pemilihannya tidak sah, tidak prosedural sementara pemilihan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019;
- Bahwa di dalam statuta tidak ada persyaratan mengenai calon Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Baubau yang menyatakan tidak bisa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
- Bahwa setelah itu terjadi pemecatan di Senat, saksi tidak tahu tanggal berapa suratnya, tetapi setelah pemilihan kita dipecat dari Senat oleh Yayasan;
- Bahwa Anggota Senat yang dipecat oleh Ketua Yayasan yaitu Saksi, Mursalam, Majid Nene, Mulyadi, Halking dan Mohamad Tasdik ;
- Bahwa Senat terdiri dari Unsur Jurusan, Unsur Dosen dan Guru Besar saksi merupak unsur Jurusan ;
- Bahwa sampai hari ini saksi belum menerima surat pemecatan tetapi saksi sudah tidak masuk dalam struktur dan gaji juga sudah tidak ada;
- Bahwa sebelum pemilihan, kapasitas Mohamad Tasdik di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) adalah sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) dan Ketua Senat;
- Bahwa pada saat Ketua Yayasan menyampaikan surat tertanggal 19 Oktober 2019 (bukti P-7) kepada anggota Senat, anggota Senat pada saat itu melakukan pembahasan terhadap pedoman ini dan hasil musyawarah menyatakan kembali kepada statuta dan pada tanggal 20 Oktober 2019 baru ada tahapan yang dilakukan;

Halaman 46 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Senat yang mengikuti Musyawarah Senat, ada utusan peninjau pada saat itu sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Hisayni, Suhardin dan Agus Salim;
- Bahwa terkait surat tanggal 10 Oktober 2019 terjadi pembahasan yang alot dan kemudian diputuskan kembali pada statuta dan semua bertanda tangan ;
- Bahwa pemilihan itu hanya 1 (satu) hari saja semua tahapan yang dilakukan dari proses pendaftaran bakal calon ketua sampai saat pelaksanaan pemungutan suara ;
- Bahwa sebelum pemilihan tanggal 20 Oktober 2019 ada surat dari Yayasan tertanggal 10 Oktober 2020 perihal tentang permasalahan ASN dilarang untuk menjadi bakal calon atau calon Ketua STAI ;
- Bahwa jabatan Para Penggugat pada saat itu di STAI adalah sebagai anggota Senat dari unsur Dosen;
- Bahwa 16 (enam belas) orang anggota Senat yang ada pada saat pemilihan Ketua Senat adalah Dr. Mohamad Tasdik, Lutfi Hasmar, Abdul Majid, Munsir Sahi, Dr. Halking, Majid Nene, Mulyadi, Muh. Ahadyat Zamani;
- Bahwa jabatan Lutfi Hasmar adalah sebagai sekretaris Senat Jabatannya sebagai Ketua 1;
- Bahwa dari unsur Jurusan yaitu Muhammad Syukran, Mursalam, saksi dan Abdul Salam;
- Bahwa Jabatan Mohamad Tasdik berakhir pada tanggal 25 Oktober 2019 dan pemilihan Ketua STAI yang baru periode 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019
- Bahwa setiap anggota senat berhak mengajukan 2 (dua) nama bakal calon yang disampaikan pada saat rapat senat;
- Bahwa yang menjadi calon setelah bakal calon pada saat itu Mohamad Tasdik, Abdul Majid, Munsir Sahi, ada 7 (tujuh) orang tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa setelah ditetapkan Mohamad Tasdik sebagai Ketua STAI, lalu bersurat ke yayasan, Yayasan membatalkan dengan surat tertanggal 19 Oktober 2019 (bukti P-10) karena inprosedural;
- Bahwa sebelum musyawarah Senat ada registrasinya, pada saat masuk langsung registrasi semua senat juga dilakukan seleksi administrasi karena bakal calon yang maju itu harus senat setelah diambil alih pimpinan sidang oleh Ahadyat, Ode Yahyu dan Halking pada hari itu juga;

Halaman 47 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penetapan bakal calon Senat tidak melaporkan kepada Yayasan tetapi sebelum melakukan pemilihan, pihak Senat ada yang menjemput pihak Yayasan, tetapi pihak Yayasan tidak mau datang;
 - Bahwa dalam statuta Pasal 32 huruf d "Calon-calon Ketua yang terpilih oleh senat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang di ajukan oleh Senat Perguruan Tinggi kepada Ketua Yayasan untuk disahkan sebagai calon" syaratnya harus memperoleh 5 (lima) suara baru diajukan untuk disahkan;
 - Bahwa hanya 1 (satu) orang yaitu Mohamad Tasdik yang mendapat lebih dari 5 (lima) suara selebihnya hanya memperoleh 2 (dua) suara dan 3 (tiga) suara;
 - Bahwa dalam Statuta Pasal 32 huruf g "Ketua Senat menyampaikan hasil pertimbangan Senat kepada Ketua Yayasan dengan berita acara" dan sudah disampaikan hasil musyawarah;
 - Bahwa Ketua Yayasan tidak wajib harus hadir dalam pemilihan karena itu unsur Senat, sedangkan Ketua Yayasan bukan bagian dari unsur Senat, tetapi yang penting Ketua Yayasan mengetahui;
 - Bahwa untuk menjadi Ketua STAI memang hanya tertutup untuk anggota Senat ;
 - Bahwa Ketua Yayasan YPIQ adalah Muchtasar Ntewo sejak tahun 2010;
 - Bahwa pemilihan tanggal 20 Oktober 2019 menggunakan statuta tahun 2016;
 - Bahwa untuk Mohamad Tasdik sebagai calon Ketua STAI, ada izin atau rekomendasi dari Pimpinannya tetapi saksi belum pernah melihat ;
 - Bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil harus ada rekomendasi dari pimpinannya atau izin untuk menjadi ketua STAI ;
 - Bahwa 7 (tujuh) orang bakal calon Ketua STAI, statusnya pensiunan Pegawai Negeri Sipil, yang berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif Mohamad Tasdik saja;
 - Bahwa Ketua STAI yang sebelumnya dari tahun 1993 sampai tahun 2019 semuanya Pegawai Negeri Sipil;
2. Saksi Hardi Kamaru
- Bahwa saksi adalah mahasiswa integrasi di STAI YPIQ Tahun 2016 dan sekarang sudah di drop out (DO) ;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan di DO, hanya saksi melihat di surat DO itu karena persoalan demo terkait pemilihan ketua STAI ;

Halaman 48 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menyaksikan pemilihan Ketua STAI pada tahun 2019 yang diadakan di Kampus STAI, diruang perkuliahan;
- Bahwa saat itu yang hadir kurang lebih 20 (dua puluh) orang termasuk Senat dengan Peninjau;
- Bahwa kapasitas saksi pada saat itu sebagai mahasiswa, pada saat itu proses pemilihan Ketua STAI karena terbuka, kami menyaksikan langsung karena itu ruang terbuka kami duduk di pintu, kami bebas menonton;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang mahasiswa yang berada diluar waktu itu ;
- Bahwa proses pemilihan yang saksi lihat dari awal hingga akhir tidak ada masalah, sempat ada perdebatan-perdebatan didalam tetapi prosesnya berjalan selesai dan tidak ada yang komplain;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apa perdebatannya, namun prosesnya terakhir berjalan tidak ada masalah semua senat sepakat dengan Ketua terpilih dan kesepakatan itu di buktikan dengan tanda tangan berita acara, foto bersama seluruh senat dan salam-salaman;
- Bahwa untuk nama calon Ketua StAI saksi tidak hafal dan saksi juga tidak mengetahui nama-nama bakal calon ;
- Bahwa pada pemilihan tersebut terpilih Mohamad Tasdik dengan memperoleh 17 (tujuh belas) suara, 1 (satu) suara tidak hadir;
- Bahwa pemilihan dengan cara pemilihan langsung dan pemungutan suara menggunakan kertas suara dengan nama-nama calon disebutkan terlebih dahulu ;
- Bahwa pada saat pemilihan Ketua Yayasan tidak hadir;
- Bahwa penyebab saksi dikeluarkan dari STAI atau Drop Out karena melakukan demonstrasi yaitu setelah selesai pemilihan ketua yang berikutnya, Mohamad Tasdik terpilih beberapa hari kemudian Yayasan tidak mau menandatangani, tidak memberikan persetujuan, jadi pada saat itu kapasitas kami sebagai mahasiswa sebenarnya tidak masuk pada wilayah pemilihan Ketua, saksi dan teman-teman saksi sarankan bagaimana kita konsolidasi kerumah Ketua Yayasan, menyampaikan kepada Ketua Yayasan untuk melakukan rekonsiliasi jangan sampai persoalan pemilihan Ketua antara kubu yang menang dengan yang tidak menang ini berjalan panjang yang imbasnya kepada kami mahasiswa, hal itu kami lakukan 1 (satu) kali tetapi pada saat itu tidak ada respon, kalau saksi tidak keliru berselang 1 (satu) minggu kemudian kami turun

Halaman 49 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



melakukan orasi, dengan orasi itu kemudian dasarnya kami langsung di DO;

- Bahwa beberapa bulan kemudian setelah kami di DO, kami melihat sudah ada Ketua STAI versi Yayasan dan hari ini mereka sudah menjalankan proses perkuliahan tetapi saksi tidak kenal Ketua STAI sekarang ;
- Bahwa setahu saksi pedoman yang digunakan dalam pemilihan Ketua STAI adalah statute tetapi saksi tidak pernah melihat dan membaca Statuta tersebut ;
- Bahwa ada 17 (tujuh belas) orang anggota Senat yang hadir pada saat pemilihan dan ada 3 (tiga) calon yang diajukan ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kriterianya, ada hitungannya dari 17 (tujuh belas) itu kalau memenuhi sekian-sekian itu mereka bisa mengajukan 1 (satu) calon ;
- Bahwa yang memperoleh jumlah suara terbanyak pada saat itu Mohamad Tasdik;
- Bahwa setelah pemilihan Ketua STAI yang tidak diakui tersebut ada penjabat sementara yaitu Abdul Majid dan beliau yang bertanda tangan pada surat DO kami;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Ketua Yayasan tidak menyetujui Ketua STAI yang dipilih oleh Senat ;
- Bahwa orasi maupun demo yang saksi lakukan substansinya tidak masuk pada persoalan kenapa pihak Yayasan tidak melantik Mohamad Tasdik, kami hanya menyampaikan kepada pihak Yayasan untuk melakukan rekonsiliasi terhadap proses yang sudah terjadi sehingga saksi dan mahasiswa yang lain tidak menjadi korban dari konflik ini;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah pemilihan dilakukan pertemuan antara saksi dan teman-teman saksi dengan Ketua Yayasan dalam rangka melakukan upaya-upaya persuasif yang intinya pada saat itu Ketua Yayasan tidak sepakat dengan ide dan solusi yang disampaikan oleh teman-teman Mahasiswa, Ketua Yayasan tetap bersikukuh dengan pendiriannya;

3. Mohamad Tasdik

- Bahwa saksi adalah Ketua STAI YPIQ tahun 2016 – 2019 ;
- Bahwa setahu saksi ada masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat salah satunya adalah tidak ditandatanganinya hasil Musyawarah Senat atas pemilihan Ketua STAI periode 2019 - 2024, yang

Halaman 50 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



kedua ada pemecatan mahasiswa yang tidak prosedural, yang ketiga ada pengangkatan Pejabat Pelaksana Ketua STAI yang tidak prosedural dan selanjutnya ada juga pengangkatan Dosen yang bukan kewenangan Ketua Yayasan, dan saksi adalah salah seorang pelaku karena saksi Ketua Senat waktu itu;

- Bahwa yang menjadi dasar Ketua Yayasan tidak menyetujui hasil musyawarah Senat terkait pemilihan Ketua STAI kemungkinan yang menjadi permasalahan saksi adalah Ketua terpilih pada waktu itu. Jauh hari sebelum musyawarah Senat, saksi telah melaporkan kepada Pembina dalam hal ini Bapak H. Saidoe dan saksi juga melaporkan ke Ketua Yayasan bahwa masa jabatan saksi akan berakhir, dan sesuai dengan aturan yang diatur dalam statuta sebelum masa jabatan Saksi berakhir maka harus diadakan musyawarah Senat, maka waktu itu saksi menyampaikan kepada Ketua Yayasan, setibanya disana saksi bertemu dengan beliau bersama dengan salah seorang anggota Senat yang bernama Ahadyat, pada waktu itu saksi sampaikan kepada Ketua Yayasan bahwa masa jabatan saksi akan berakhir kira-kira sekitar 2 (dua) minggu atau 3 (tiga) minggu lagi saksi lupa persisnya, sehingga kita akan mengadakan Musyawarah Senat, pada saat itu langsung dijawab oleh Ketua Yayasan bahwa “saya tidak menyetujui pelaksanaan Musyawarah Senat” saksi sampaikan “ini perintah statuta yang bapak sendiri tandatangani waktu itu” namun beliau tetap bersikeras tidak setuju, saksi sempat tanya “kenapa bapak tidak setuju” Ketua Yayasan mengatakan “yang jelas saya tidak setuju apalagi kalau saudara yang terpilih sebagai PNS”, saksi sampaikan “kalau begitu saya pamit, saya tetap melaksanakan ini karena ini perintah dari statuta”;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2019 diadakan Musyawarah Senat yang dilakukan berdasarkan statuta dan pelaksanaan musyawarah itu tentu mengacu pada statuta khususnya Pasal 32;
- Bahwa Pemilihan Ketua STAI adalah wilayah Senat, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Yayasan. Untuk tata caranya pada Pasal 32 Statuta, pertama yaitu setiap Anggota Senat memiliki 2 (dua) hak suara untuk mengajukan Bakal Calon, aturan selanjutnya ketika Bakal Calon itu sudah diajukan ada aturan yang membatasi hanya yang mendapatkan 5 (lima) suara keatas yang bisa dilanjutkan untuk diproses lebih lanjut atau dilaporkan kepada Yayasan, dapat dilihat pada statuta Pasal 32 jelas dinyatakan bahwa jika cuma salah satu calon yang memperoleh suara

Halaman 51 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



- lebih dari 5 (lima) maka otomatis akan dikukuhkan dan hasil musyawarah itulah yang akan di ajukan ke Yayasan untuk dikukuhkan dan akan mendapatkan SK;
- Bahwa apabila bakal calon yang ditetapkan untuk menjadi calon ketua lebih dari 1 (satu) akan diteruskan ke Yayasan untuk mendapatkan persetujuan kemudian diadakan pemilihan kembali tahap berikutnya di Senat;
 - Bahwa apabila calonnya hanya 1 (satu) orang tahap selanjutnya tidak dilakukan lagi dan kejadian ini sama dengan proses saksi pertama di tahun 2016, waktu itu Pak Dahilu tidak mendapat dukungan 5 (lima) suara sehingga saksi langsung dikukuhkan oleh Yayasan yang sama, oleh Senat yang sama;
 - Bahwa musyawarah senat tanggal 20 Oktober 2019 lalu hamper sama dengan pertama saksi menjadi Ketua STAI Pergantian Antar Waktu tahun 2016 tahapannya ada 2 (dua) bakal calon tetapi hanya 1 (satu) orang yang mendapatkan dukungan lebih dari 5 (lima) suara sehingga tidak dilanjutkan dengan putaran ke dua, tidak perlu di laporkan kepada Ketua Yayasan;
 - Bahwa Ketua Yayasan pernah menyampaikan kepada pengurus Senat perihal pedoman pemilihan/penetapan Ketua dan Pembantu Ketua syarat ataupun kompetensi dan system pemilihan Ketua STAI yaitu ada 3 (tiga) surat tentang itu;
 - Bahwa surat tersebut dikirim pada tanggal 10 Oktober 2019 (Bukti P-4) kemudian Senat berembuk bagaimana menyikapi surat ini, kita buka statuta dan kita temukan ternyata surat tidak dikenal dalam hirarki peraturan dalam statuta, oleh karena itu surat ini kita abaikan, mengenai substansi surat ini mengkebirkan statuta itu sendiri karena ada beberapa syarat yang diajukan oleh Yayasan yang tidak sesuai dan sama sekali tidak diatur oleh statuta misalnya pelarangan terhadap PNS, dari tahun 1993 sejak STAI berdiri rata-rata Ketua itu dari PNS sampai hari ini, kemudian ada pembatasan umur maksimal 70 (tujuh puluh) tahun, menurut kami waktu itu di Senat ini ada kaitannya dengan persiapan Saudara Dahilu yang sudah berumur sekitar 70 tahun ;
 - Bahwa hasil pembahasan Senat mengenai pedoman tersebut kita abaikan karena kita berpikir ketika ini kita jadikan sebagai pedoman, kita melanggar statuta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai surat tanggal 25 Oktober 2019 adalah pembatalan hasil Senat karena itu berkaitan dengan masa jabatan saksi berakhir tanggal 25 Oktober 2019, karena menurut kami memang Yayasan sudah menyiapkan pengganti yang sebetulnya sama sekali tidak procedural juga kalau dilihat dari statuta karena pengganti itu harus lahir dari musyawarah Senat dan dibalas kembali surat itu yang menjelaskan tentang tanggapan Senat terhadap surat itu sebagaimana Bukti P-11 ;
- Bahwa terkait bukti surat P-7, surat Nomor 6 dari Ketua Yayasan tertanggal 19 Oktober 2019, surat ini pada intinya menjelaskan Ketua Yayasan tidak setuju atas pelaksanaan rapat Musyawarah Senat pada tanggal 20 Oktober 2019 esok harinya, oleh Senat waktu itu kita berkesimpulan bahwa pertama surat ini kita abaikan saja karena ini surat, kedua sudah jelas ini mengebiri dan ada maksud lain karena bagaimana mungkin seorang Ketua Yayasan memastikan sesuatu yang belum terjadi, dia katakan bahwa tidak procedural padahal rapat Musyawarah Senat itu keesokan harinya ;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2019 belum ada tahapan proses pemilihan tetapi sudah ada penyampaian dari jauh hari bahwa tanggal 20 Oktober 2019 akan diadakan Musyawarah, penyampaian itu disamping saksi secara pribadi datang menyampaikan langsung juga ada surat formal dari Senat yang disampaikan;
- Bahwa musyawarah senat dilaksanakan 1 (satu) hari saja pada tanggal 20 Oktober 2019 dari pagi sampai sore hari;
- Bahwa pada proses pemilihan ada 7 (tujuh) orang bakal calon tetapi yang mendapatkan perolehan suara lebih dari 5 (lima) hanya 1 (satu) orang yaitu Saksi sendiri kemudian langsung ditetapkan sebagai Ketua oleh presidium sidang, kuorum tidak ada 1 (satu) orang pun yang keberatan atau meninggalkan sidang;
- Bahwa yang saksi tahu sejak tahun 1993 pergantian Ketua Senat atau Ketua STAI itu dilakukan 1 (satu) hari;
- Bahwa dalam setiap pemilihan Ketua STAI ada yang dinamakan panitia pemilihan dan terjadi pada saat sudah dalam ruangan itu, itu ada tahapan-tahapannya saksi lupa itu, untuk bakal calon itu sesungguhnya sejak kita jalankan bahwa tanggal 20 Oktober 2019 itu sebetulnya sudah terbuka untuk semua Dosen yang ada di STAI karena di STAI itu sebetulnya diutamakan orang internal di dalam, jadi tidak perlu kita

Halaman 53 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



memasang pengumuman meminta dari luar, selalu dicari orang yang sudah disitu yang tahu persis keadaan kampus;

- Bahwa alam Musyawarah Senat ada tahapan-tahapan, pertama persiapan administrasi itu sudah dilewatkan dan itu disepakati, proses berikutnya adalah proses pemilihan, dari Balon yang 7 (tujuh) orang ini semua memenuhi unsur administrasi dan itu disepakati Senat, selanjutnya dilakukan pemilihan tahap pertama itu tidak ada yang mencapai hitungan 5 (lima) suara hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa saat pemilihan tanggal 20 Oktober 2019 saksi sebagai Ketua STAI telah memberikan surat undangan kepada Yayasan, pertama secara persuasif secara pribadi saksi datang sendiri yang kedua kita undang bahkan pada hari H itu sempat kita tunda karena menunggu kehadiran beliau walaupun Yayasan tidak perlu hadir karena tidak ada hak suara tapi kita hargai sampai dijemput kesana tetapi beliau tidak mau hadir, yang jemput itu Almarhum Lutfi Hasmar sebagai Pembantu Ketua I;
- Bahwa ketidakhadiran Ketua Yayasan tidak membatalkan musyawarah karena pemilihan Ketua bukan wilayah Yayasan melainkan wilayah Senat;
- Bahwa Pengangkatan PJ ini sangat tidak dibenarkan oleh statuta, karena yang dibolehkan terjadinya pejabat di Kampus STAI adalah kalau Ketua Definitif itu berhalangan tetap yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak bisa melaksanakan tugas misalnya ditangkap, ditahan. Kalau Ketua itu berhalangan tidak tetap maka dijalankan oleh Pembantu Ketua I;
- Bahwa setahu saksi saat ini sudah ada Ketua terpilih yang dilakukan oleh Senat yang baru;
- Bahwa Senat yang baru itu ada juga yang berstatus sebagai PNS yaitu La Rija, Abdul Wahid, Agus Rahman mereka semua PNS ada yang dari Buton Utara dan Buton Selatan;
- Bahwa Senat hakikatnya diangkat oleh Ketua karena merupakan unsur-unsur perwakilan dari Dosen, Ketua Jurusan, Sekretaris dan unsur Pimpinan. Kenapa diangkat oleh Ketua karena yang mengangkat Dosen dan Ketua Jurusan itu adalah Ketua STAI. Dari pengangkatan jurusan-jurusan itulah kemudian lahir sebagai anggota Senat. Jadi apabila Senat itu sepihak dilakukan oleh Yayasan, setahu saksi itu melanggar statuta;
- Bahwa pada tahun 2016 setelah saksi terpilih menjadi Ketua STAI baru saksi mintakan surat rekomendasi kepada Walikota karena saksi sebagai

Halaman 54 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASN, itu kaitan pribadi saksi sebagai ASN tidak ada kaitannya dengan kampus, surat rekomendasi itu tidak diatur dalam statute;

- Bahwa pada tahun 2019 sebelum pemilihan pada 20 Oktober 2019 tidak ada Statuta baru, mungkin setelah masa jabatan saksi baru dibuat lagi karena itu saksi tahu baru dibuat untuk mengantisipasi masalah hari ini;
- Bahwa Pertanggungjawaban keputusan hukum Senat dalam organisasi kampus di Ketua STAI, Ketua STAI kepada Yayasan;
- Bahwa dalam Pasal 32 statuta tahun 2016, kalau ada keinginan Yayasan mempunyai Calon, hal itu bisa didiskusikan sebelumnya tetapi kalau berbicara procedural itu bukan wilayah Yayasan;
- Bahwa substansi yang paling pokok yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Yayasan yaitu tidak mengikuti perintah statuta, misalnya DO. DO tidak dapat dilakukan oleh Pejabat harus Ketua Definitif karena tugas pejabat dengan Ketua Definitif itu berbeda;
- Bahwa ada pemberitahuan dari Senat bahwa akan dilaksanakan pemilihan Ketua STAI yang baru pada tanggal 20 Oktober 2019 sehingga setiap orang karena memang disana diutamakan Dosen internal di dalam itu jadi semua sudah tahu karena sudah disampaikan, pertama mereka tahu bahwa masa jabatan saksi berakhir tanggal 25 Oktober 2019 dan jadwal pemilihan itu akan diadakan tanggal 20 Oktober 2020 selanjutnya juga ada surat yang disampaikan termasuk kepada Yayasan untuk menyampaikan pemilihan Musyawarah Senat sehingga ada 7 (tujuh) orang yang mendaftar;
- Bahwa yang tandatangani Statuta 2016 adalah Ketua Yayasan dan Ketua STAI dan tidak ditentukan jangka waktu berlakunya kecuali ada sesuatu yang memang perlu pembenahan;
- Bahwa yang saksi pahami peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 adalah mengatur tentang tata cara pembuatan statuta bukan mengatur tentang musyawarah Senat atau tata cara pemilihan ketua, jadi itu ditujukan kepada kampus-kampus yang belum mempunyai statuta, walaupun ada perbedaan misalnya penyesuaian maka kampus itu harus melakukan penyesuaian itu kalau belum ada penyesuaian berarti masih merujuk kepada statuta yang ini;
- Bahwa kewenangan Ketua Yayasan yang berkaitan dengan kasus ini adalah salah satu kewenangannya mengesahkan hasil Musyawarah Senat dan tidak berwenang memecat orang karena urusan Ketua

Halaman 55 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



Yayasan lain kotak dengan Sekolah, secara teknis yang bertanggungjawab disekolah adalah Ketua Sekolah, Yayasan ini berkewajiban memberikan dukungan mencari dana dan segala macamnya untuk Sekolah, hubungan Sekolah dengan Yayasan diatur oleh statuta;

- Bahwa kasus ini sebetulnya bergulir kenapa terjadi demo itu karena bentuk protes banyak orang yang tidak sependapat dengan Yayasan. Waktu itu Kampus ribut, kemudian kita meminta mediasi tetapi tidak pernah diindahkan, kemudian mereka mengundang Tim dari Dikti Makasar. Pada saat itu salah satu kesimpulan yang disampaikan bahwa Yayasan jangan melakukan tindakan apapun apalagi ini kalau sampai di ranah hukum, menunggu hasil musyawarah dan diselesaikan dulu tetapi setelah kembali itu tidak ada, keputusannya seperti itu tetapi memang tidak ada berita acara dibuat tetapi kemudian Yayasan memecat, mengganti dan membentuk Senat baru;
- Bahwa Ketua STAI yang baru adalah Sdr. Dahilu;
- Bahwa dengan adanya SK Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, saksi sebagai Ketua STAI tidak ada kewajiban untuk memperbaharui statuta karena yang mengajukan itu seharusnya adalah Yayasan karena disitu menyangkut keinginan dia untuk melakukan sekolahnya;
- Bahwa sebelum terpilihnya Dahilu, diangkat dulu pejabat sementara atas nama Abdul Majid, beliau ini tugasnya hanya 2 (dua) menyiapkan Ketua Definitif dan hal-hal lain untuk itu, jadi kemudian dia membentuk Senat baru kemudian melakukan pemilihan yang saksi tidak tahu tanggalnya tetapi disinilah dia mengganti Dosen, termasuk mengganti bimbingan;
- Bahwa Abdul Majid ditunjuk langsung oleh Yayasan, itulah yang inprosedural karena tidak ada ruang sedikitpun untuk dilakukan penunjukan karena ada Ketua terpilih, didalam statuta itu diatur;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 yaitu Statuta STAI YPIQ Baubau tahun 2016 serta bukti surat P-2, P-3, P-5, P-6, P-8, P-9 dan P-11 serta Saksi Darman, saksi Hardi Kamaru dan saksi Mohamad Tasdik yang pada pokoknya menerangkan bahwa Musyawarah Senat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019 dengan agenda Pemilihan Ketua STAI YPIQ periode 2019-2024 dan Ketua terpilih dengan jumlah suara lebih dari lima suara adalah Dr. Moh. Tasdik, S.H., M.Si, telah dilaksanakan sesuai dengan Statuta STAI YPIQ tahun 2016 Pasal 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena semua tahapannya telah dilaksanakan dan pelaksanaan Pemilihan Ketua STAI YPIQ dilakukan sebelum masa jabatan Ketua lama berakhir pada tanggal 25 Oktober 2019. Namun kemudian pihak Tergugat I membatalkan secara sepihak hasil Musyawarah Senat tersebut dengan surat Nomor 7/YPIQ/tahun 2019 sebagaimana bukti P-10 dengan alasan bahwa Musyawarah Senat tidak mengikuti Pedoman Pemilihan/ Penetapan Ketua dan Pembantu Ketua yang dibuat oleh Ketua Yayasan sebagaimana Bukti Surat P-4 dan P-7. Setelah itu Tergugat I mengangkat Pj. Ketua STAI YPIQ/ Tergugat II tertanggal 26 Oktober 2019 dan selanjutnya di bawah pimpinan Tergugat II dilaksanakan Pemilihan Ketua STAI YPIQ dan Tergugat I juga mengangkat Pengurus Senat yang baru dimana Para Penggugat tidak lagi berada dalam struktur Pengurus Senat STAI YPIQ tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-30 sebagai berikut :

1. Foto copy SATATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau tertanggal 02 Maret 2016/22 Jumadil Ula 1437 H, selanjutnya diberi tanda T.II.&TT - 1;
2. Foto copy SATATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau hasil revisi terakhir tertanggal 5 November 2019, selanjutnya diberi tanda T I.II.&TT – 2;
3. Foto copy Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau tertanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 3;
4. Foto copy Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau tertanggal 19 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 4;
5. Foto copy Surat Presidium Sidang Senat VI Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau tertanggal 20 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 5;
6. Foto copy Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau tertanggal 26 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 6;
7. Foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) tertanggal 26 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ baubau, selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 7;
8. Foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) tentang pengangkatan Pejabat Pembantu Ketua I, II, dan III tertanggal 26 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 8;

Halaman 57 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau tertanggal 1 November 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Senat sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ tertanggal 25 November 2019, selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 9;
10. Foto copy Surat Keputusan Ketua Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019 - 2024, selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 10;
11. Foto copy Undangan Rapat Senat tertanggal 1 November 2019 tertanggal 5 November 2019 tentang pembentukan Panitia Seleksi Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau, selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 11;
12. Foto copy Tata Cara Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Ketua STAI YPIQ Baubau tertanggal 24 November 2019, selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 12;
13. Foto copy Pengumuman Pendaftaran Calon Ketua STAI YPIQ Baubau tertanggal 5 November 2019, selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 13;
14. Foto copy Undangan Rapat Senat tertanggal 13 November 2019, selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 14;
15. Foto copy Surat Panitia Seleksi Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau tertanggal 12 November 2019 tentang Pengajuan Nama Bakal Calon Ketua STAI YPIQ Baubau, selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 15;
16. Foto copy Surat Ketua senat STAI Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau tertanggal 14 November 2019, selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 16;
17. Foto copy Surat Keputusan YPIQ Baubau tertanggal 15 November 2019 Perihal Penetapan Calon Ketua STAI YPIQ Baubau, selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 17;
18. Foto copy Surat Ketua YPIQ Baubau tertanggal 15 November 2019 Perihal Penetapan Calon Ketua STAI YPIQ Baubau, selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 18;
19. Foto copy Surat Keputusan Ketua YPIQ Baubau tertanggal 15 November 2019 Perihal Penetapan Calon Ketua STAI YPIQ Baubau, selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 19;
20. Foto copy Undangan Rapat Senat Pemilihan Calon Ketua STAI defenitif tertanggal 15 November 2019 yang ditujukan kepada H. DAHILU, SE., MM, selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 20;

Halaman 58 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Undangan Rapat Senat Pemilihan Calon Ketua STAI definitif tertanggal 15 November 2019 yang ditujukan kepada Drs. ABDUL MAJID, MM, selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 21;
22. Foto copy Undangan Rapat Senat Pemilihan Calon Ketua STAI definitif tertanggal 15 November 2019 yang ditujukan kepada Drs. H. Luthfi Hasmar S. Sos., M. Sc selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 22;
23. Foto copy Undangan Rapat Senat Pemilihan Calon Ketua STAI definitif tertanggal 15 November 2019 yang ditujukan kepada La Ode MUNSIR SAHI, S. Ag.,M.Si, selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 23;
24. Foto copy Undangan Rapat Senat Pemilihan Calon Ketua STAI definitif tertanggal 15 November 2019 yang ditujukan kepada Ketua yayasan STAI YPIQ Baubau, selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 24;
25. Foto copy Surat Keputusan Senat STAI YPIQ Baubau tertanggal 16 November 2019 tentang Penetapan Presidium Musyawarah senat Seleksi Pemilihan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam YPIQ selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 25;
26. Foto copy Agenda Rapat Acara Seleksi/Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau tertanggal 16 November 2019 selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 26;
27. Foto copy Keputusan Senat STAI YPIQ Baubau tertanggal 16 Nopember 2019 tentang Penetapan Nama-nama Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2019 - 2024 selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 27;
28. Foto copy Surat Ketua Senat STAI YPIQ Baubau tertanggal 18 November 2019 ditujukan kepada Ketua YPIQ Baubau Perihal tentang Pengajuan Penetapan Hasil Seleksi/Pemilihan Ketua STAI YPIQ Baubau, selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 28;
29. Foto copy Surat Keputusan Ketua YPIQ Baubau tertanggal 21 November 2019 tentang pengangkatan Ketua STAI YPIQ Baubau selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 29;
30. Foto copy Surat Keputusan Ketua YPIQ Baubau tertanggal 28 November 2019 tentang Pengangkatan Pembantu Ketua I, II, dan III STAI YPIQ, selanjutnya diberi tanda T I. II & TT- 30;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kecuali Bukti T.I.II & TT-5, T.I.II & TT-6 dan T.I.II & TT-29 berupa foto copy dari foto copy ;

Halaman 59 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Muhammad Agussalim Isnaini Shobah

- Bahwa jabatan saksi saat proses pemilihan Ketua STAI di akhir masa jabatan Mohamad Tasdik adalah sebagai Peninjau, saat itu kami diperbolehkan masuk sebagai Peninjau oleh pimpinan musyawarah Senat;
- Bahwa Pimpinan Senat pada saat itu adalah Dr. Halking;
- Bahwa jumlah anggota Senat adalah 17 orang dan yang hadir pada saat Pemilihan sekitar 13 orang ;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang menjadi peninjau pada waktu itu yaitu Hisayni, Saksi dan Suhardin;
- Bahwa Peninjau dipersilahkan untuk memberikan pertimbangan dalam bentuk masukan tetapi tidak diberikan hak suara ;
- Bahwa Pemilihan Ketua STAI di akhir masa jabatan Mohamad Tasdik dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019, 5 hari sebelum masa jabatan berakhir ;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WITA diadakan rapat Senat, kami dihadirkan itu antara pukul 12.00 WITA sampai pukul 13.00 WITA jadi dipertengahan dengan agenda tahap penentuan Bakal Calon;
- Bahwa Bakal Calon ada sekitar 8 (delapan) orang karena setiap anggota Senat mempunyai hak mengusulkan 2 (dua) kemudian dilakukan voting sehingga didapat 1 (satu) orang berdasarkan kertas pemilihan;
- Bahwa saat itu masing-masing Senat menulis di kertas 2 (dua) nama yang akan dicalonkan untuk diajukan dalam rapat pimpinan Musyawarah Senat dengan selebar robekan kertas dikumpul kedepan pimpinan Musyawarah Senat;
- Bahwa setelah didapat 1 (satu) orang calon, yang saksi ketahui tidak disampaikan kepada Yayasan karena durasinya hanya 1 (satu) jam, jadi tidak ada surat yang lahir dari Yayasan pada saat itu dan tidak ada juga surat dari Senat kepada Yayasan pada saat itu;
- Bahwa saksi mendengar masukan Almarhum H.Lutfi Hasman untuk dikembalikan dulu ke Yayasan terkait Bakal Calon tetapi diabaikan;
- Bahwa Peninjau sempat menanyakan bagaimana administrasi untuk verifikasi berkas tetapi pada saat itu tidak ada administrasi berkas yang dibawa jadi verifikasi juga tidak ada, jadi berkas tidak dibawa juga;

Halaman 60 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hari H pelaksanaan pemilihan tanggal 20 Oktober 2019, kami tidak dengar adanya Panitia Pemilihan sebelum tanggal 20 Oktober 2019 dan di tanggal 20 Oktober 2019 pun tidak ada;
- Bahwa tidak ada pengumuman secara terbuka di kampus, pengumuman persyaratan pun tidak ada mengenai pemilihan Ketua STAI ;
- Bahwa durasi waktu antara Bakal Calon menjadi Calon tidak lebih dari 1 jam sehingga tidak ada pemberitahuan kepada Yayasan untuk mengetahui, mempertimbangkan atau mengesahkan;
- Bahwa yang terpilih waktu itu berdasarkan voting suara terbanyak adalah Dr. Mohamad Tasdik;
- Bahwa berdasarkan agenda rapat, ada 2 (dua) agenda yang dilangkahi kalau tidak salah yang dilangkahi agenda pembacaan doa dan pertanggungjawaban laporan dari Ketua STAI sebelumnya dan kami melihat sebagai peninjau pada saat itu tidak ada dokumen yang dibawa sertakan untuk pertanggung jawaban;
- Bahwa saksi sempat bincang-bincang dengan Almarhum Mantan Pembantu Ketua I dan yayasan bahwa keinginannya itu pemilihan diadakan secara terbuka, Yayasan menginginkan orang-orang terbaik Kota Baubau untuk mengikutsertakan dirinya pada pemilihan Ketua;
- Bahwa saksi juga mendengar dan diperlihatkan bahwa terkait surat nomor 04/YPIQ Baubau tanggal 10 Oktober 2019 terkait pedoman persyaratan pimpinan / calon pimpinan bahwa Yayasan tidak mengharap dari ASN dan TNI/Polri;
- Bahwa pada saat masa kepemimpinan Mohamad Tasdik memimpin di 2 (dua) tempat yaitu di STAI dan Kabag Hukum sekiranya tidak efektif dalam memimpin atau berada di dalam kampus, jadi kita dalam 2 (dua) tahun terakhir banyak kendala, salah satunya masalah 4 (empat) akreditasi yang dianggap belum selesai sampai akhir masa jabatannya;
- Bahwa dengan tidak diakuinya hasil pemilihan tanggal 20 Oktober 2019 oleh Yayasan, Yayasan menerbitkan surat Nomor 7 terkait pembatalan rapat Senat, kemudian tanggal 26 Oktober 2019 mengangkat pejabat Ketua STAI, karena dianggap masa jabatan Mohamad Tasdik berakhir dengan sendirinya jadi ditanggal 26 Oktober 2019 akan terjadi kekosongan;
- Bahwa yang menjabat sebagai Ketua Senat di STAI secara otomatis adalah Ketua STAI, sehingga apabila masa jabatan Ketua STAI berakhir

Halaman 61 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Oktober 2019 maka perodesasi kepengurusan Senat juga berakhir tanpa pemberhentian ;

- Bahwa setelah pada tanggal 26 Oktober 2019 Ketua Yayasan mengangkat Pejabat Ketua STAI untuk melaksanakan pemilihan Ketua Definitif, jadi diberi waktu 1 (satu) bulan untuk melakukan penjarangan Ketua Definitif;
- Bahwa pemilihan Ketua STAI berdasarkan pada Statuta yang baru yaitu Statuta Oktober 2019 ;
- Bahwa saksi terlibat langsung dalam seleksi pemilihan Ketua STAI, Ketua Senat membuat SK terkait pembentukan panel (Panitia Seleksi Pemilihan Ketua STAI) kebetulan pada saat itu saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Seleksi dan Jafar sebagai Sekretaris yang diangkat oleh Ketua Senat ;
- Bahwa tahapan yang dilaksanakan hampir 1 (satu) bulan, pertama kami diberi kesempatan untuk berkoordinasi dengan Kopertais tentang bagaimana melakukan pemilihan Ketua, jadi kami disarankan untuk terlebih dahulu membuat kriteria lalu diumumkan secara terbuka jadi pada saat itu kita menggunakan media social facebook, whatsapp dan media berita online, kemudian sekitar 1 (satu) minggu kita menerima pendaftaran;
- Bahwa selanjutnya Bakal Calon mendaftar pada Panitia Seleksi, setelah itu kita melakukan verifikasi administrasi, hasil verifikasi kami pertanggungjawabkan kepada Senat tahapan selanjutnya kita serahkan kepada Senat untuk melaporkan ke Yayasan;
- Bahwa setelah kita verifikasi berkas, kami mendapat 4 (empat) Bakal Calon, kami ajukan kepada Senat kemudian Senat mengajukan kepada Yayasan selanjutnya Yayasan mengembalikan ke Senat untuk dilakukan seleksi. Jadi kita bukan voting pemungutan suara tetapi kita seleksi jadi ada fit and proper test, jadi penilaian bukan berdasarkan pemungutan suara tetapi berdasarkan hasil fit and proper test kemudian diajukan ke Yayasan untuk dipertimbangkan;
- Bahwa SK terkait nama-nama calon dari Yayasan turun pada tanggal 15 November 2019 lalu diadakan pemilihan pada tanggal 16 November 2019;
- Bahwa berdasarkan hasil fit dan proper tes ditetapkan SK Nomor 22 tanggal 20 November 2019 yaitu H. Dahilu sebagai Ketua STAI ;

Halaman 62 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemilihan tanggal 16 November 2019 dan H. Dahilu yang ditetapkan sebagai Ketua STAI defininif sampai hari ini beliau menjabat, STAI YPIQ sudah melaksanakan 2 (dua) kali wisuda dan program lainnya dan sudah 2 (dua) kali terbit ijazah dan pada saat itu pihak tertinggi Kopertis, Rektor, Wakil Koordinator dan Sekretaris menghadiri acara tersebut;
- Bahwa musyawarah senat yang dilaksanakan sebelum berakhirnya masa jabatan Mohamad Tasdik berdasarkan statuta 2 Maret 2016 yang di tanda tangani oleh Almarhum Mudjur Muif dengan mengacu pada Pasal 32 dan meniadakan Surat Nomor 4 tanggal 10 Oktober 2019 mengenai pedoman pemilihan ;
- Bahwa di statuta tidak diatur signifikan terkait persyaratan, tetapi di statuta terjadi kekosongan hukum terkait persyaratan pimpinan kemudian lahir Permenristek Dikti Nomor 16 tahun 2018 di lampiran angka 3 huruf h bahwa badan penyelenggara atau Yayasan mempunyai kewenangan untuk mempersyaratkan calon pimpinan Perguruan Tinggi Swasta atau organ;
- Bahwa setahu saksi Musyawarah Senat yang dilaksanakan pada saat itu belum sesuai dengan statuta Pasal 32 karena seharusnya diadakan dulu rapat terkait Surat Nomor 4 dan 6, terkait tahapan itu sepatutnya Senat tidak terburu-buru untuk memberikan kepada Yayasan terkait nama-nama Bakal Calon;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat undangan rapat senat yang ditujukan kepada Ketua Yayasan (Bukti P-2) dan Yayasan membalas surat itu dengan Surat Nomor 6 (Bukti P-7) yang juga merupakan kewenangan Yayasan untuk mempertimbangkan surat undangan tersebut;
- Bahwa pembatalan musyawarah oleh Yayasan berdasarkan Surat Nomor 7 hasil pertimbangan Yayasan, Badan Pendiri dan Pembina;
- Bahwa yang melakukan pengangkatan pelaksana jabatan adalah Ketua Yayasan sebagaimana dalam Statuta ;
- Bahwa pertimbangan Senat kepada Ketua Yayasan untuk mengangkat pelaksana itu adalah terjadi kekosongan di Ketua STAI dan di Senat pada saat itu sehingga dianggap yang paling berwenang adalah yang diatasnya yaitu Ketua Yayasan;
- Bahwa setahu saksi ketika Ketua Senat atau Ketua STAI berakhir masa jabatannya, maka berakhir juga masa jabatan anggotanya ;

Halaman 63 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pada tahun 2016 diangkat masuk dalam struktur karena pada saat itu bukan PNS kemudian ada surat perjanjian kerjasama bahwa ketika kami semua bukan hanya Pak Mursalam, secara utuh kami yang berada dalam struktur ketika kami ASN maka kami diberhentikan dengan sendirinya, dengan pertimbangan tersebut kemungkinan karena Penggugat Mursalam adalah ASN karena ASN dianggap tidak efektif waktu, tetapi itu pertimbangan Yayasan;
- Bahwa statuta 2019 yang bertanda-tangan hanya 1 (satu) orang yaitu Ketua Yayasan karena yang punya kewenangan pada saat itu Ketua Yayasan;
- Bahwa perubahan Statuta tersebut dibahas dalam rapat senat yang dihadiri oleh Pengawas, Yayasan, Senat, Pak Agus Rahman, Pak Wahid, Pak Sabarudin dan Pak Rija serta dibuat berita acara;
- Bahwa yang bertanda tangan di dalam Statuta 2019 hanya Ketua Yayasan karena kami anggap Senat mengajukan draf kepada Yayasan kemudian yang sahkan adalah Yayasan, itu atas pertimbangan Kopertis jadi yang mengesahkan saja yang bertanda tangan;
- Bahwa dengan berlakunya statuta tahun 2019 maka statuta tahun 2016 dicabut;
- Bahwa setelah pemilihan Ketua definitif menurut Yayasan bukan pergantian hanya perubahan, tidak ada pemecatan, tidak ada pergantian tetapi perubahan karena terjadi kekosongan maka diisi kembali;

2. Abdul Wahid

- Bahwa saksi adalah Dosen di STAI Baubau sejak tahun 2005 sampai tahun 2016, selama kepemimpinan dari awal Ketua STAI sampai dengan tahun 2016 saksi juga sebagai dosen sekaligus menjadi Pengurus Senat. Pada tahun 2019 Yayasan kembali meminta saksi untuk masuk lagi sebagai Pengurus Senat sampai sekarang ini dan status saksi saat ini adalah PNS ;
- Bahwa dari tahun 2005 sampai 2016 saksi mengalami empat kali proses pergantian Ketua STAI yang dilakukan melalui pemilihan yaitu Pak Sahirudin Udu, Pak Riha Madi, Pak Almarhum H. Suhufan, dan Pak Mudjur;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanggal 20 oktober 2019 ada pemilihan Ketua STAI pada masa Ketua STAI dijabat oleh Mohamad Tasdik ;

Halaman 64 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari beberapa diskusi dengan teman-teman termasuk dengan Ketua Yayasan sendiri ini ada perdebatan tentang legalitas Ketua STAI yang dipilih tahun 2019 pada masa jabatan Mohamad Tasdik, sebelum Senat melakukan pemilihan ada surat yang disampaikan kepada Pengurus Senat untuk Ketua STAI agar tidak boleh lagi Pegawai Negeri Sipil tetapi Pengurus Senat tidak mengindahkan sehingga ketika Senat melakukan pemilihan Ketua langsung di tolak oleh Ketua Yayasan;
- Bahwa selain itu dari dulu pemilihan Ketua STAI itu ada semacam pencalonan bakal calon terlebih dahulu, Bakal Calon itulah yang diusulkan ke Yayasan untuk mendapat legitimasi setelah itu barulah dipilih oleh Senat, sepengetahuan saksi yang saksi dengar dari diskusi dengan Ketua Yayasan dan beberapa teman-teman itu tidak terjadi bahkan pemilihan itu hanya 1 (satu) hari saja semua prosesnya dilakukan seharusnya ada pencalonan dulu;
- Bahwa setahu saksi, saksi pernah menjabat Senat, belum pernah terjadi ada 1 (satu) hari pemilihan, bisa berminggu-minggu. Karena ada pencalonan terlebih dahulu lalu diberikan calon itu kepada Ketua Yayasan, Ketua Yayasan merekomendasikan kepada Senat untuk dipilih, lalu disitu terjadi proses-proses pencalonan, pertanggungjawaban, apa semua terjadi disitu setelah mendapatkan legitimasi dari yayasan, jadi Senat itu mengusulkan nama kepada Ketua Yayasan, Ketua Yayasan merekomendasikan kembali kepada Senat untuk dipilih ;
- Bahwa jabatan saksi saat ini di STAI YPIQ adalah Dosen Luar Biasa dan masuk juga sebagai Pengurus Senat ;
- Bahwa pemilihan-pemilihan Ketua yang sebelumnya berdasarkan statuta dan kita juga yang menggodok statuta di zaman beberapa ketua ini, jadi saksi paham betul statuta ini termasuk statuta tahun 2016 yang menjadi rujukan Ketua STAI ini untuk dipilih, untuk pemilihan Ketua Mohamad Tasdik ini saksi tidak tahu rujukannya tahun berapa;
- Bahwa saksi pernah membaca dalam statuta tahun 2016 pasal 32 bahwa seorang Bakal Calon Ketua harus mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 5 (lima) suara anggota Senat ;
- Bahwa Ketua STAI terdahulu yaitu Sahirudin Udu waktu menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil, begitu pula dengan Almarhum Pak Suhufan seorang Pegawai Negeri Sipil ;

Halaman 65 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemilihan Pak Dahilu, waktu itu ada 3 (tiga) calon yaitu Almarhum Lutfi Hasmar, kedua Abdul Majid dan Dahilu ;
- Bahwa ada proses pendaftaran dulu, itu dibuka 3 (tiga) hari kalau tidak salah, pencalonan kemudian penyeleksian berkas dan tahap akhir pemilihan berlangsung satu hari dari pagi sampai sore hari;
- Bahwa sebagaimana dalam statuta bahwa yang memenuhi syarat 5 (lima) suara dijadikan Bakal Calon jadi ketiga-tiganya itu memenuhi syarat untuk dijadikan calon sesuai dengan kriteria yang disampaikan statuta;
- Bahwa Mohamad Tasdik menjabat sebagai Ketua STAI sejak tahun 2017 sampai tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi sudah dua atau tiga kali pergantian statuta di STAI YPIQ karena biasanya setiap pergantian Ketua Senat atau Ketua STAI diperbaharui sesuai dengan kondisi dan perkembangan kampus;
- Bahwa Statuta dibuat oleh Pengurus Senat, kemudian disahkan oleh Ketua Yayasan bersama Ketua STAI;
- Bahwa setahu saksi kewenangan dari Ketua Yayasan adalah mengangkat, melantik Ketua STAI Baubau dan mengangkat Pembantu Ketua I, Pembantu Ketua II dan Pembantu Ketua III;
- Bahwa pada tahun 2017 sampai tahun 2019 Mohamad Tasdik terpilih Pergantian antar waktu dari Pak Mudjur ke Pak Mohamad Tasdik karena meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yaitu alat bukti surat T I.II & TT-2 yaitu Statuta STAI YPIQ tahun 2019, TI.II & TT-7 tentang Pengangkatan Pejabat Ketua STAI YPIQ dan TI.II & TT-9 mengenai pengukuhan Pengurus STAI YPIQ periode 2019-2024 TI.II & TT-10, sampai dengan TI.II & TT-29 tentang tahapan pelaksanaan Pemilihan Ketua STAI YPIQ periode 2019-2024 serta Saksi Muhamad Agussalim dan saksi Abdul Wahid yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemilihan Ketua STAI YPIQ periode 2019-2024 dimana yang terpilih adalah Turut Tergugat berdasarkan rapat senat tanggal 16 November 2019 telah sesuai dengan Statuta STAI YPIQ yang baru yaitu Statuta STAI YPIQ tahun 2019 karena menyesuaikan dengan aturan terbaru yakni Permenristek Dikti RI Nomor 16 tahun 2018. Pihak Tergugat I membatalkan hasil Musyawarah Senat tanggal 20 Oktober 2019 oleh karena ada beberapa tahapan pemilihan tidak dilakukan serta pihak Senat tidak mengindahkan Pedoman Pemilihan Ketua STAI YPIQ

Halaman 66 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat oleh Tergugat I serta pemilihan dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang baru dalam hal ini adalah Statuta tahun 2016 yang belum diperbarui berdasarkan Permenristek Dikti RI Nomor 16 tahun 2018. Tergugat I mengangkat Tergugat II sebagai Pejabat Ketua STAI YPIQ pada tanggal 26 Oktober 2019 karena hasil Musyawarah Senat tanggal 20 Oktober 2019 tidak sah dan masa jabatan Ketua STAI YPIQ periode 2017-2019 telah berakhir pada tanggal 25 Oktober 2019. Di bawah pimpinan Tergugat II kemudian dilaksanakan Pemilihan Ketua definitif untuk periode 2019-2024 dengan berbagai tahapan yang mengikuti Statuta terbaru tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa :

1. Bahwa Senat STAI YPIQ Pengganti Antar Waktu periode 2017-2019 telah melaksanakan Musyawarah Senat pada tanggal 20 Oktober 2019 untuk Pemilihan Ketua STAI YPIQ periode 2019-2024 dan telah terpilih Dr. Moh. Tasdik, S.H., M.Si melalui metode pemungutan suara ;
2. Bahwa Tergugat I membatalkan hasil Musyawarah Senat tersebut karena tidak mengindahkan Pedoman Pemilihan/ Penetapan Ketua dan Pembantu Ketua yang dikeluarkan dengan Surat No. 04/YPIQ/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 16 Tahun 2018 ;
3. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019 Tergugat I mengangkat Tergugat II sebagai Pejabat Ketua STAI YPIQ untuk melaksanakan Pemilihan Ketua Definitif periode 2019-2024 ;
4. Bahwa setelah melalui tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh Pengurus Senat yang dibentuk oleh Tergugat I, berdasarkan hasil rapat Senat STAI YPIQ tanggal 16 November 2019 terpilihlah Turut Tergugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau periode 2019-2024 dan telah diangkat pula Pembantu Ketua I, Ketua II dan Ketua III ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok sengketa poin 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan Yurisprudensi, kriteria perbuatan melanggar hukum adalah :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melanggar hak subyektif orang lain ;
- c. Melanggar kaidah tata susila ;
- d. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam tata urutan perundangan secara umum, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian Statuta Perguruan Tinggi Swasta seharusnya mengacu pada Permenristek Dikti No. 16 Tahun 2018 sehingga apabila terdapat Statuta lama yang belum mengacu pada Permenristek Dikti tersebut seharusnya dilakukan penyesuaian ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagai Pengurus Senat STAI YPIQ Pengganti Antar Waktu periode 2017-2019 telah melaksanakan Pemilihan Ketua STAI YPIQ periode 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019 dengan melalui tahapan sebagaimana dalam Pasal 32 Statuta Tahun 2016. Sebelum adanya pemilihan tersebut pihak Yayasan/ Tergugat I telah menyampaikan surat tertanggal 10 Oktober 2019 tentang Pedoman Pemilihan/Penetapan Ketua dan Pembantu Ketua dan setelah Senat menyampaikan undangan Musyawarah Senat tertanggal 14 Oktober 2019, Tergugat I kembali bersurat dengan Surat tertanggal 19 Oktober 2019 yang pada intinya bahwa Pemilihan Ketua STAI YPIQ harus berpedoman pada Surat Tergugat I dan Permenristek Dikti Nomor 16 Tahun 2018 namun Musyawarah Senat tetap dilaksanakan dengan metode pemungutan suara, dan selanjutnya atas hasil Musyawarah Senat tersebut Tergugat I mengeluarkan surat tertanggal 25 Oktober 2019 tentang Pembatalan Hasil Musyawarah Senat ke VI ;

Menimbang, bahwa dalam Permenristek Dikti No. 16 Tahun 2018 pada Lampiran Poin Pengaturan Tata Kelola PTS pada huruf h menjelaskan bahwa pengaturan persyaratan pimpinan dan anggota organ serta Pimpinan Unit Organisasi PTS ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan kebutuhan PTS dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada huruf i menerangkan bahwa pengangkatan dan penetapan pimpinan organ dan pimpinan organisasi PTS kurang tepat menggunakan cara pemilihan melalui pemungutan suara melainkan lebih tepat menggunakan cara seleksi dengan tahapan sebagai berikut :

1. Senat Perguruan Tinggi melakukan seleksi calon pemimpin PTS (Rektor/Ketua/Direktur) dari kalangan Dosen PTS, yang paling mampu

Halaman 68 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memimpin PTS untuk mencapai visi dan target pengembangan PTS selama lima tahun sebagaimana tercantum dalam renstra yang telah ditetapkan Badan Penyelenggara ;

2. Hasil seleksi calon pemimpin PTS diusulkan oleh Senat Perguruan Tinggi kepada Badan Penyelenggara ;
3. Berdasarkan usul Senat Perguruan Tinggi tersebut, Badan Penyelenggara mengangkat dan menetapkan pemimpin PTS (Rektor/Ketua/Direktur) ;

Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa oleh karena Statuta STAI YPIQ tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan Permenristek Dikti Nomor 16 tahun 2018 maka Tergugat I sebagai Badan Penyelenggara mengambil langkah dengan menyampaikan surat tertanggal 10 Oktober 2019 tentang Pedoman Pemilihan/ Penetapan Ketua dan Pembantu Ketua agar Pengangkatan dan Penetapan Ketua STAI YPIQ mengikuti Permenristek tersebut. Pedoman tersebut juga berisikan persyaratan pimpinan yang ditetapkan oleh Tergugat I yaitu :

- a. Tidak memegang jabatan di instansi lain sehingga mempunyai perhatian khusus pada pengembangan STAI YPIQ ;
- b. Bukan Pegawai Negeri Sipil (ASN, TNI/POLRI dan BUMN)
- c. Baik bakal calon Ketua dan atau Pembantu Ketua dikonsultasikan lebih dahulu oleh Senat dan mendapat persetujuan dari Ketua Yayasan ;

Berdasarkan Permenristek Dikti Nomor 16 Tahun 2018, pengaturan persyaratan pimpinan adalah wewenang dari Badan Penyelenggara dalam hal ini Yayasan agar sesuai dengan kebutuhan STAI YPIQ, oleh karenanya Pedoman yang dikeluarkan oleh Tergugat I tidak menyalahi Statuta Tahun 2016 karena dalam Pasal 78 pun dinyatakan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai proses pemilihan Ketua STAI juga tidak sesuai dengan Pedoman ataupun Permenristek Dikti karena musyawarah senat tanggal 20 Oktober 2019 tidak melalui proses seleksi dan pemilihan dilakukan menggunakan pemungutan suara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tindakan Tergugat I yang membatalkan Hasil Musyawarah Senat ke VI tanggal 20 Oktober 2019 tentang Pemilihan Ketua STAI YPIQ Periode 2019-2024 tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku sehingga petitum Penggugat angka 2 haruslah ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 ditolak maka secara mutatis mutandis petitum angka 3, angka 4 dan angka 5 juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 6, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena masa jabatan Ketua STAI YPIQ Pengganti Antar Waktu Periode 2017-2019 telah berakhir pada tanggal 25 Oktober 2019 maka harus ditetapkan Ketua yang baru dan oleh karena terjadi kekosongan Pimpinan maka diangkatlah Tergugat II sebagai Pejabat Ketua STAI YPIQ untuk melaksanakan Pemilihan Ketua STAI YPIQ Periode 2019-2024. Hal tersebut tidaklah menyalahi aturan hukum karena Pemilihan Ketua STAI YPIQ pada tanggal 20 Oktober 2019 tidak sah dan hal tersebut adalah kejadian luar biasa sehingga Yayasan mempunyai kewenangan untuk mengangkat Pejabat Ketua untuk melaksanakan Pemilihan Ketua definitif dengan berdasarkan pada Pedoman terbaru yang mengacu pada Pemenristek Dikti Nomor 16 Tahun 2018. Tergugat I sebagai Badan Penyelenggara tentunya harus mengambil langkah cepat agar proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai Tridharma Perguruan Tinggi tidak terhambat dan berdampak luas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan diatas bahwa suatu perbuatan melawan hukum haruslah menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dalam perkara a quo Para Penggugat dalam gugatannya maupun dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak menerangkan secara jelas kerugian apa yang diderita oleh Para Penggugat baik secara materiil maupun immaterial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 6 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 6 ditolak maka secara mutatis mutandis petitum angka 7, angka 8 dan angka 9 harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak dan Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUH Perdata, BW dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 70 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau



DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh kami, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H. dan Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau tanggal 25 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ Pemberkasan	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 1.275.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 70.000,00
5. Materai Putusan	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi Putusan	:	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp 1.470.000,00

(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)